

# **MEDIASI PERKARA PIDANA DI INDONESIA**

**Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D, CPL, CPCLE, ACIArb., CPM., CPrM**



# **MEDIASI PERKARA PIDANA DI INDONESIA**

**Edisi Pertama**  
Copyright @ 2023

**ISBN 978-623-130-084-3**

190 h.

15,5 x 23 cm  
cetakan ke-1, 2023

## **Penulis**

Sabela Gayo, S.H, M.H., Ph.D

## **Editor**

Dr. Ariman Sitompul, S.H., M.H

## **Penerbit**

### **Madza Media**

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor 1: Jl. Pahlawan, Simbatan, Kanor, Bojonegoro

Kantor 2: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah dari penerbit.

# KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji atas rahmat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, buku ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang cukup lama, tersusun secara sederhana dengan kalimat yang sederhana pula. Tujuannya adalah agar mudah dibaca, dipahami dan dipraktikkan oleh instansi terkait serta khususnya di kalangan mahasiswa, baik di tingkat strata satu dan strata dua. Kiranya buku ini dapat mengantar kepada pembaca dan setiap orang yang memerlukannya, dengan penuh harapan semoga dapat memperoleh tempat dalam hati pembacanya. Selain itu, diharapkan pula sebagai sumbangsih bagi perkembangan alternatif penyelesaian sengketa dalam bingkai *restoratif justice* di Indonesia.

Buku ini berjudul **Mediasi Perkara Pidana di Indonesia**, terinspirasi dari kajian fenomena di dunia hukum banyak permasalahan hukum pidana yang pada muaranya adalah proses peradilan namun dapat diselesaikan dengan pendekatan musyawarah mufakat atau dikenal dengan mediasi namun tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan jalan mediasi, oleh karena itu buku ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan tentang ilmu alternatif penyelesaian sengketa.

Jujur Penulis akui bahwa penulisan buku ini tidak akan selesai tanpa partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan sepenuh hati untuk membantu baik pemikiran, materil maupun moril sehingga target waktu yang diharapkan dapat terlaksana dan terwujud sebagaimana yang diharapkan. Tanpa untuk mengurangi rasa hormat dan terima kasih pada yang lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan tentu dalam pembuatan Buku ini belumlah sempurna karena kesempurnaan adalah milik Allah

semata. Oleh karena itu, kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat konstruktif dan inovatif sangat Penulis harapkan untuk penyempurnaan buku ini.

Demikianlah, mudah-mudahan buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk kalangan praktisi dan akademisi serta masyarakat umum.

Disadari bahwa buku ini tidak menampung secara keseluruhan substansi *restorative justice* dalam perkara pidana di Indonesia, sehingga akan menyusul jilid selanjutnya terkait dengan mediasi penal. Di samping itu, segala kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan buku ini diterima dengan ucapan terima kasih. Semoga Allah SWT, membalas dengan penuh berkah-Nya. Akhirnya, diucapkan terima kasih kepada Penerbit Madza Media yang bersedia menerbitkan buku ini.

Medan, 25 Februari 2023

Wassalam,

**Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.D, CPL, CPCLE, ACI Arb., CPM., CPrM**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I SEJARAH, DEFINISI MEDIASI &amp; BENTUK MEDIASI.....</b>	<b>1</b>
A. Sejarah Mediasi.....	3
B. Definisi Mediasi.....	4
C. Bentuk Mediasi.....	7
<b>BAB II MEDIASI PENAL DALAM SISTEM PERADILAN.....</b>	<b>18</b>
A. Mediasi Perkara Pidana dalam Kacamata Teori dan Hukum.....	27
B. Mediasi Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana.....	41
<b>BAB III MEDIASI PERKARA PIDANA BERDASARKAN HUKUM ADAT.....</b>	<b>45</b>
A. Sistem Penyelesaian Hukum Adat terhadap Perkara Pidana.....	48
B. Paradigma Sistem Mediasi dan Sistem <i>Restoratif Justice</i> .....	49
C. Penyelesaian Perkara Pidana Adat di Kabupaten Aceh Tengah.....	56
<b>BAB IV MEDIASI PERKARA DI KEPOLISIAN.....</b>	<b>68</b>
A. Penerapan Mediasi oleh Pihak Kepolisian.....	73

B. Faktor Penghambat Penerapan Mediasi oleh Pihak Kepolisian.....	78
C. Penyelesaian Perkara Pidana Anak Kesusilaan oleh Pihak Kepolisian Secara Mediasi .....	81
<b>BAB V MEDIASI PERKARA DI KEJAKSAAN .....</b>	<b>87</b>
A. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan <i>Perspektif Restorative Justice</i> .....	90
B. Pemenuhan Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Berdasarkan Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>PROFIL PENULIS.....</b>	<b>108</b>

## SEJARAH, DEFINISI MEDIASI & BENTUK MEDIASI

Secara umum dapat kita rasakan bahwa penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dilakukan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai tokoh yang dapat menyelesaikan sengketa di antara warganya. Pada masyarakat adat yang selalu mendambakan ketenangan hidup. Apabila terjadi perbedaan pendapat yang menimbulkan sengketa, maka perlu adanya pihak yang menyelesaikannya. Pada umumnya yang menjadi penengah/pendamai adalah Pada masa pemerintahan Belanda dikenal pula adanya hakim perdamaian desa yang diatur dalam Pasal 3a *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie* (Peraturan Susunan Pengadilan dan Kebijakan Justisi) disingkat RO (S. 1933 No. 102) yang mengemukakan bahwa perselisihan antar warga masyarakat adat diselesaikan oleh hakim perdamaian desa.<sup>1</sup> Hakim perdamaian desa tidak berhak menjatuhkan hukuman, walaupun ada rumusan yang demikian, akan tetapi dalam banyak kasus yang terjadi pada masyarakat utamanya di pedesaan, penyelesaian sengketa yang di akhiri dengan memberikan hukuman bagi pelanggar hampir terjadi pada masyarakat manapun juga di

---

<sup>1</sup> Efa laela Fakhriah, Eksistesni Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri, *Sosiohumaniora*, Vol. 18, No. 2, 2016, h. 93-95

Nusantara ini, terutama karena peraturan itu jangkauannya sangat terbatas.<sup>2</sup>

Hazairin mengemukakan bahwa kekuasaan hakim desa tidak terbatas pada perdamaian saja tetapi meliputi kekuasaan memutus semua silang sengketa dalam semua bidang hukum tanpa membedakan antara pengertian pidana dan perdata. Keadaan itu baru berubah jika masyarakat hukum adat menundukkan dirinya pada kekuasaan yang lebih tinggi yang membatasi atau mengawasi hak-hak kehakiman itu. Hakim-hakim itu sebagai alat kelengkapan kekuasaan desa selama desa itu sanggup mempertahankan wajah aslinya. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian desa, biasanya yang bertindak sebagai hakim perdamaian desa ini adalah kepala adat atau kepala rakyat, yang merupakan tokoh adat dan agama. Seorang kepala desa tidak hanya bertugas mengurus soal pemerintahan saja, tetapi juga bertugas untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul di masyarakat hukum adatnya. Dengan kata lain, kepala desa menjalankan urusan sebagai hakim perdamaian desa (*dorps jutitie*).<sup>3</sup>

Menurut Soepomo: “Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala rakyat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bukan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan, bukan saja ia memelihara keperluan keperluan rumah tangga persekutuan, seperti urusan jalan-jalan desa, gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan desa, dan sebagainya, melainkan kepala rakyat bercampur tangan pula

---

<sup>2</sup> Hedar Laudjeng, Mempertimbangkan Peradilan Adat (Jakarta: Seri Pengembangan Wacana HUMA, 2003),h. 8

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 159 lihat juga Abdul Halim Talli, Mediasi Dalam Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, Jurnal Al Qadau, Vol. 2 No. 1, 2015,h. 77

dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Namun saat ini dalam perkembangannya penyelesaian sengketa dengan mediasi menjadi terobosan luar biasa dalam proses penegakan hukum dalam rangka menyelesaikan perkara di luar pengadilan, dari cara-cara nenek moyang kita menyelesaikan perkara yang telah terjadi dengan kearifan lokalnya atau saat ini dengan mediasi merupakan pengembangan dari pola leluhur yang berubah bentuk dari hal yang merakyat menjadi hal yang luar biasa. Untuk itu sewajarnya kita pun wajib tahu sejarah dan definisi dari mediasi tersebut.

## A. Sejarah Mediasi

Istilah mediasi (*mediation*) pertama kali muncul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Robert D. Benjamin, Director of Mediation and Conflict Management Service in St. Louis Missouri, menyatakan, mediasi baru dikenal pada tahun 1970-an dan secara formal digunakan dalam proses *alfternatif dispute resolution/ADR* di California, dan dia sendiri baru praktik sebagai mediator pada tahun 1979. Chief Justice Warren Burger pernah menyelenggarakan konferensi yang mempertanyakan efektifitas administrasi pengadilan di Saint Paul pada tahun 1976. Pada tahun itu istilah ADR secara resmi digunakan oleh *American Bar Association* (ABA) dengan cara membentuk sebuah komisi khusus untuk menyelesaikan sengketa.<sup>5</sup>

Proses mediasi yang dimaksudkan adalah mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah disempurnakan melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang

---

<sup>4</sup> Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), h. 65-66

<sup>5</sup> Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasioanal,tt, h. 334

Prosedur Mediasi di Pengadilan.. Proses mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambatnya proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa di samping proses peradilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).<sup>6</sup>

## B. Definisi Mediasi

“*Mediation is not easy to define*”, yang berarti “bukan suatu hal yang mudah untuk menjelaskan mediasi”. Hal ini karena mediasi tidak memberi satu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.<sup>7</sup> Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *mediation*, yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Sedangkan mediator adalah orang yang menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa. Dalam bahasa Belanda, mediasi dikenal dengan istilah “*dading*”, yang artinya adalah kesepakatan, perjanjian, transaksi.<sup>8</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan perselisihan sebagai suatu penasihat. Dalam bahasa Arab, perdamaian diistilahkan dengan “*as-sulhu (الصلح)*”, secara harfiah mengandung pengertian memutus pertengkaran atau permusuhan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*,

<sup>7</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, h. 119

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 175

<sup>9</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemperer (Arab-Indonesia)*, h. 1186

John W. Head, mengatakan bahwa mediasi adalah: "Suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri".<sup>10</sup>

Menurut J. Folberg dan A. Taylor mendefinisikan mediasi sebagai berikut: "*The process by which the participant, together with a assistance of a neutral persons, systematically isolate dispute issues in order to develop options, consider alternatives, and reach a consensual settlement that will accommodate their needs.*" Yang artinya adalah: "Mediasi adalah suatu proses di mana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang secara sistematis menyelesaikan Permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka."<sup>11</sup>

Goodpaster mengemukakan: "Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesempatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan di antara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan

---

<sup>10</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, h. 120

<sup>11</sup> Yasardin, "Mediasi di Pengadilan Agama: Upaya Pelaksanaan Sema Nomor 1 Tahun 2002", *Mimbar Hukum*, Nomor 63 Thn. XV, Edisi Maret-April 2004, h. 19

menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif, dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan yang dipersengketakan.<sup>12</sup>

Henry Campbell mengemukakan 3 (tiga) ciri khusus mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu: Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa informal (di luar pengadilan) dipimpin oleh seorang mediator yang netral. Mediator bertugas membantu pihak yang bersengketa untuk membuat persetujuan, menemukan solusi yang terbaik dan menguntungkan masing-masing pihak (*win-win solution*) dan Mediator tidak mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan.<sup>13</sup>

Sedangkan secara yuridis, Mediasi merupakan proses penyelesaian proses non litigasi, ada dua jenis mediasi yaitu di luar dan di dalam pengadilan. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, dan mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan diatur di dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah disempurnakan melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dari beberapa rumusan atau definisi mengenai mediasi tersebut di atas, maka dapat diambil beberapa unsur penting, yaitu:<sup>14</sup>

1. Mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan;
2. Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga diterima oleh para pihak yang bersengketa. Posisi mediator sebagai

---

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, h. 79

<sup>13</sup> Harjiah Damis, "Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai", *Mimbar Hukum*, Nomor 63 Thn. XV, Edisi Maret-April 2004, h. 27

<sup>14</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, h. 36

- pihak ketiga di sini bersifat netral, independen, tidak memihak dan ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi);
3. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi;
  4. Kewenangan membuat keputusan adalah atas kesepakatan para pihak yang bersengketa.

### **C. Bentuk Mediasi**

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya menggunakan cara-cara yang berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yakni digunakannya beberapa cara antara lainnya ialah negosiasi dan mediasi. Bentuk penyelesaian sengketa secara mediasi misalnya, juga telah diatur secara tersendiri di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008 dengan perubahan terakhir yakni Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memberikan rumusan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator” (Pasal 1 Angka 7).<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut di atas, maka mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa melalui suatu perundingan di antara para pihak agar tercapai kesepakatan bersama. Dengan tercapainya kesepakatan bersama di antara para pihak, pada gilirannya pokok persengketaan itu dapat dikatakan selesai atau berakhir oleh karena telah diterima dan telah memuaskan para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa berdasarkan uraian di atas lebih menekankan pada cara atau proses yang digunakan dalam

---

<sup>15</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

mediasi untuk diserahkan kepada para pihak yang bersengketa, apakah di dalam penyelesaian sengketa ditempuh cara mediasi atau cara lainnya, bergantung pada kesepakatan para pihak dan dalam hal ini fungsi seorang atau lebih selaku perantara (mediator) merupakan hal yang penting yang dapat menjembatani kedua belah pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa secara mediasi pada khususnya dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya hanya sebatas pada sengketa keperdataan, seperti sengketa hak milik, sengketa tentang hak warisan, dan lain-lainnya. Hal itu juga dipertegas oleh Pasal 58 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal yang demikian penting sekali agar dalam persengketaan, ditempuh upaya penyelesaian sengketa secara hukum, bukan secara kekerasan atau cara yang melanggar hukum.

Istilah "Sengketa" (Disputes, bahasa Inggris), seringkali disebut sama dengan "Konflik" (Conflict, bahasa Inggris). Henry Campbell Black menjelaskan arti "*Dispute*", sebagai: "*A conflict of controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim, or demand on one side, met by contrary claims or allegations on the other. The subject of litigation; the matter for which a suit is brought and upon which issue is joined, and in relation to which jurors are called and witnesses examined*"

Dalam Penelitian ilmiah maka sering menggunakan teori persengketaan, Teori Persengketaan juga dinamakan dengan Teori Konflik. Pengertian Konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak

yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).<sup>16</sup>

Menurut Pruitt dan Rubin melihat konflik dari perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya, A. Sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak B tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Dalam pelaksanaannya mediasi dibagi dalam 2 jenis yaitu :

1. Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.
2. Mediasi di luar pengadilan dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan Perundangan, yang membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. PERMA No. 1 Tahun 2016 juga mengatur ketentuan yang menghubungkan antara praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) PERMA No.1 Tahun 2016 mengatur sebuah prosedur hukum untuk akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak dengan mediasi atau dibantu oleh mediator

---

<sup>16</sup> HS, Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 82, lihat juga Idris Thalib, *Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi*, *Lex et Societatis*, Vol.1, No.1, 2013, h. 20

bersertifikat. Pengajuan gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian

Kedua bentuk penyelesaian di atas merupakan penyelesaian secara hukum, oleh karena diatur menurut hukum. Persamaan antara penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah ditujukan untuk menyelesaikan persengketaan secara hukum. Hal ini berarti, ketika timbul persengketaan atau perselisihan, hanya penyelesaiannya secara hukum yang digunakan, bukan penyelesaian secara kekerasan atau cara lainnya yang justru melawan hukum.

Terdapat perbedaan mendasar antara bentuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Perbedaan pertama, ialah kedua bentuk penyelesaian sengketa secara hukum tersebut merupakan aturan hukum (*regelen recht*). Yang berbeda, ialah tidak semua aturan hukum berisikan hukum sanksi (*santie-recht*). Kedua penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki sanksi hukum yang bersifat otonom, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sanksinya bersifat heteronom.

Dikatakan bersifat otonom, oleh karena upaya paksa jika putusan pengadilan tidak dilaksanakan oleh para pihak, ada pada lembaga peradilan (Peradilan Umum), antara lainnya melalui aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, dan lain-lainnya. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat heteronom dalam penegakan hukumnya, oleh karena putusan arbitrase maupun putusan alternatif penyelesaian sengketa membutuhkan penguatannya lebih lanjut melalui lembaga peradilan. Ada pihak lain yang turut menguatkan kekuatan hukum memaksa dari putusan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Sehingga hal ini lebih dititikberatkan pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang secara garis besar dibedakan atas 2 yakni pertama: Penyelesaian sengketa secara arbitrase;

dan Kedua, penyelesaian sengketa secara alternatif penyelesaian sengketa, yang masing-masing dibahas lebih lanjut sebagai berikut:

1. **Arbitrase** (*Arbitration*, bahasa Inggris) merupakan suatu pengadilan swasta, yang sering juga disebut dengan “pengadilan wasit” sehingga para “arbiter” dalam peradilan arbitrase berfungsi layaknya seorang “wasit” (*referee*) seumpama wasit dalam pertandingan bola kaki. Munir Fuady yang menyebutkan arbitrase sebagai pengadilan swasta, dan berfungsinya arbiter layaknya sebagai seorang wasit dalam pertandingan sepak bola di atas, sekilas tampak benar, tetapi tidak tepat. Benar, oleh karena Peradilan yang dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia dikategorikan sebagai Peradilan Negara. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa ‘Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila” (Pasal 2 ayat (2)).<sup>17</sup> Kemudian ditentukan bahwa “Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan Undang-Undang” (Pasal 2 ayat (3)). Hal itu berarti, kedudukan arbitrase sebagai peradilan swasta benar, oleh karena tidak termasuk sebagai bagian dari peradilan negara.
2. **Konsultasi** (*Consultation*, bahasa Inggris), menurut Henry Campbell Black, diartikan sebagai berikut: “*Act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor; client with lawyer. Deliberation of persons on some subject. A conference between the counsel engage in a case, to discuss its questions or arrange the method of conducting it*”. Konsultasi adalah “Permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 12.

suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga.

3. **“Negosiasi”** dalam terminologi bahasa Inggris disebut dengan *“Negotiate”* dan *“Negotiation”*. Henry Campbell Black, mengartikan *“Negotiation”* sebagai *“is process of submission and consideration of offers until acceptable offer is made and accepted”*<sup>18</sup> *“Negotiation”* diartikan oleh Steven H. Gifis, sebagai berikut: *“a method of dispute resolution where either the parties themselves or the representative of each party attempt to settle conflicts without resort to the court; an impartial third party is not involved”* M. Marwan dan Jimmy P, mengartikan Negosiasi sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Berdasarkan beberapa rumusan di atas, negosiasi dan juga Konsultasi merupakan bagian dari penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan jalan damai, melalui suatu perundingan. Negosiasi ini pun bukan arbitrase, dan Negosiasi ditempatkan ke dalam bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. **Mediasi** adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator”.<sup>19</sup>
5. **Konsiliasi** merupakan usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan kekeluargaan. Munir Fuady menjelaskan, Konsiliasi mirip

---

<sup>18</sup> M. Marwan dan Jimmy

<sup>19</sup> Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis Modern di Era Global, Op Cit, h. 314

dengan mediasi, yakni merupakan suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa

untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut.<sup>20</sup>

6. **Penilaian ahli**, merupakan bentuk pendapat ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam Hukum Acara, dikenal sebagai saksi ahli, yakni suatu kesaksian berdasarkan keahlian dari seseorang atau lebih untuk menemukan solusi pada pokok persengketaan. Penilaian ahli sebagai bagian dari cara atau proses penyelesaian sengketa berbeda secara prinsipil dengan keterangan ahli, oleh karena keterangan ahli diberikan atau disampaikan pada suatu sidang pengadilan, sedangkan penilaian ahli dikemukakan atau disampaikan di luar forum pengadilan.

Adapun ada peraturan perundangan yang dengan tegas mengatur Penyelesaian Sengketa, misalnya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Bab X di bawah judul Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, (Bab XV), di bawah judul Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang no. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Bab IX) di bawah judul Penyelesaian Sengketa, dan Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bab XII) di bawah judul Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.

Sejumlah peraturan perundangan di atas dengan tegas mengatur penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, akan tetapi pada dasarnya dalam setiap hak-hak keperdataan menyangkut hak dan kewajiban yang

---

<sup>20</sup> Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Op Cit, h. 315

timbul dari suatu hubungan hukum, masih ada landasan atau dasar hukumnya yang menjamin dan mengatur pemenuhan hak dan kewajiban manakala terjadi sengketa, yakni dalam Hukum Perdata dikenal asas Konsensual (Pasal 1338 KUH. Perdata), bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya.”

Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya selain berintikan pada sejumlah hak, juga berintikan pada sejumlah kewajiban yang bersifat timbal balik. Hukum Perdata menentukannya dalam konteks kebebasan membuat perjanjian oleh karena Hukum Perjanjian dalam Buku III KUH. Perdata lazim dinamakan sistem terbuka.<sup>21</sup>

Jika dalam suatu Perjanjian, Kontrak, atau Akad bisnis tidak diatur cara atau mekanisme penyelesaian sengketa, tidaklah berarti hukum tidak menjangkaunya, oleh karena hubungan-hubungan hukum menurut Hukum Perjanjian (Hukum Bisnis) tidak hanya bersumber dari undang- undang, melainkan juga bersumber di luar undang-undang.

Penyelesaian sengketa yang secara garis besar dibedakan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun masih dibedakan secara garis besar atas, penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan penyelesaian sengketa dengan cara-cara atau proses- proses tertentu, yakni: Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan/atau penilaian ahli.

Pada hakikatnya, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berlandaskan pada perundingan, oleh karena dalam Arbitrase, Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan penilaian ahli, bertolak dari kemampuan merundingkan berbagai aspek untuk mendapatkan solusi sebagai pemecahan

---

<sup>21</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Op Cit, h. 128

masalahnya yang dapat memuaskan dan diterima oleh para pihak.

Dengan mengkaji Undang-Undang No. 30 tahun 1999 yang menjadi dasar dan bahan rujukan berbagai peraturan perundang-undangan jika suatu penyelesaian sengketa diselesaikan melalui arbitrase, atau dengan cara-cara lainnya, sebenarnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 lebih berat sebelah mengatur tentang arbitrase, dan kurang sekali mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa. Dari sebanyak 81 Pasal Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, hanya Pasal 6 (satu pasal) saja yang mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa, sementara arbitrase banyak menggunakan cara-cara Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan penilaian ahli.

Hal yang menarik dan penting mengenai bentuk putusan mediasi ialah, dalam sistem Hukum Indonesia dikenal mediasi melalui pengadilan; dan mediasi di luar pengadilan, yang masing-masing dibahas sebagai berikut:

1. Mediasi di pengadilan diatur dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian" (Pasal 10 ayat (2)). Sedangkan mediasi di luar pengadilan, dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur pada Bab XII dari Pasal 58 sampai dengan Pasal 61. Empat pasal ini merujuk pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, mediasi melalui pengadilan diatur lebih lanjut dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2008. PERMA no. 1 Tahun 2008 yang terdiri atas VIII Bab dan 27 Pasal, tidak sama sekali merujuk dan tidak pula mengacu kepada Undang-

Undang No. 30 Tahun 1999 sebagaimana yang tidak ditemukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 dalam Konsiderans “Mengingat” PERMA yang dimaksudkan itu.

3. Bahan pertimbangan, sesuai Konsiderans “Menimbang” dari PERMA No.1 Tahun 2008 berbunyi, bahwa mediasi merupakan

salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

- ✓ Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah pemupukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudkatif).
- ✓ Bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 Rag, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.
- ✓ Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.

PERMA No. 1 Tahun 2008 mengatur ruang lingkup dan kekuatan berlakunya PERMA, pada Pasal 2 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- a. Peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.
- b. Setiap Hakim, mediator, dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini.
- c. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- d. Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan”.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA di atas hanya berlaku bagi mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan. Hal tersebut secara tegas menyatakan bahwa mediasi yang dimaksudkan adalah mediasi melalui jalur litigasi, dan mediasi yang dimaksud itu adalah bentuk perdamaian (*dading*). Menurut A. Ridwan Halim, diterangkan bahwa: “*Dading* atau perdamaian antar pihak itu tercapai atas prakarsa para pihak, mengingat secara psikologis tentunya dapat dimengerti bila setiap pihak yang beritikad baik akan tetap berusaha mencari penyelesaian perkara sedapat mungkin melalui jalan damai. Tetapi, di samping itu, secara yuridis-formal dalam Pasal 130 ayat (1) HIR ditegaskan bahwa bila kedua belah pihak datang di persidangan, maka Hakim pengadilan negeri yang bersangkutan wajib mencoba dengan perantaraan Ketua Pengadilan Negeri tersebut untuk mendamaikan para pihak”.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> A. Ridwan Halim, Op Cit, h. 155

# MEDIASI PENAL DALAM SISTEM PERADILAN

Hukum sejatinya dibentuk dan diberlakukan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang secara berkeadilan. Hukum Indonesia, sebagaimana tersirat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan instrumen untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>23</sup>

Fungsi hukum pidana secara khusus adalah berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara yang diwakili oleh pemerintah, termasuk hak dan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Pengakuan dalam level normatif konstitusional dan konseptual ini tentulah tidak memiliki arti apa-apa mana- kala tidak dapat diwujudkan, yakni bilamana tidak didukung dengan pengaturan yang baik dalam peraturan perundang-undangan serta komitmen penuh dari para pihak yang bertanggungjawab, yakni warga masyarakat dan aparat penegak

---

<sup>23</sup> Beja Suryo Hadi Purnomo, Kedudukan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vo. 4, No. 2,2018, h. 188

hukum. Warga masyarakat merupakan subjek hak dan kewajiban yang seyogianya diakui, dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh hukum yang berlaku. Sementara itu, aparat penegak hukum merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memobilisasi atau melaksanakan hukum sebagaimana mestinya manakala terjadi perbuatan yang merugikan hak dan kepentingan seseorang sebagai subjek hukum.<sup>24</sup>

Keberanekaragam suku dan budaya dengan berbagai macam kekayaan budaya di Indonesia merupakan salah satu kelebihan dari bangsa lain dimana dalam sistem kearifan lokal Indonesia mempunyai hukum adat sebagai sebuah sistem hukum yang hidup turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya yang masih coba dipertahankan dewasa ini di tengah terjangan sistem hukum nasional, yang tidak bisa dipungkiri merupakan cabang dari produk hukum kolonial terdahulu (KUHP dan KUHPer). Kekayaan budaya dan kearifan lokal tersebut mempunyai metode dan caranya tersendiri dalam penyelesaian masalah yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Cara tersebut mempunyai tempat tersendiri dalam sistem peradilan di Indonesia.<sup>25</sup>

Karakteristik keanekaragaman budaya Indonesia adalah metode musyawarah mufakat dalam menyelesaikan sengketa yang timbul di kalangan masyarakat. Musyawarah mufakat merupakan metode yang digunakan hampir di semua kalangan masyarakat adat di Indonesia, salah satunya demi menemukan jalan dalam menyelesaikan perkara dengan jalan diplomasi dan kesamaan tujuan sebuah masyarakat dalam suatu wilayah tertentu (pribumi). Namun dahulu dengan adanya proses introduksi dan perkembangan suatu sistem hukum asing yang dibawa masuk ke

---

<sup>24</sup> Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kepel Press, (Yogyakarta, 2020),h. 4-7

<sup>25</sup> Made Antara, Made Vairagya, *Keberagaman Budaya Indonesia Sumber Informasi Inovasi Industri Kreatif*, Seminar Nasional Desain dan Arsitektur, Bali Februari 2018

dalam tatanan sistem hukum lokal Indonesia yang dibawa oleh pemerintah kolonial mulai menggerus metode masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa. Sistem hukum asing atau Eropa kontinental mulai dipaksakan penerapannya di Hindia Belanda (Indonesia), yang notabene merupakan sistem hukum Eropa yang berakar pada tradisi hukum indo-jerman dan romawi-kristiani, dan yang dimutakhirkan lewat berbagai revolusi mulai dari papal revolutions hingga revolusi kaum borjuis-liberal di Perancis pada akhir abad ke-19.<sup>26</sup>

Kitab undang-undang hukum pidana dalam sistem peradilan pidana yang dikondansikan dari WVS terbitan pemerintah kolonial belanda masih di gunakan sampai saat ini. Hal ini sejalan dengan pidato Esmi Warassih dalam pidato pengukuhan beliau sebagai guru besar, bahwa “Penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu sendiri”. Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Von savigny yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan organik antara hukum dan watak atau karakter suatu bangsa, hukum hanyalah cerminan dari volgeist (jiwa bangsa) bangsa yang bersangkutan. Maka usaha pemerintah dalam melakukan pembaharuan hukum pidana dibidang substansinya melalui pembaharuan KUHP dan KUHP merupakan sebuah langkah penting dalam mewujudkan sejalanannya hukum nasional dan perkembangan hukum dalam masyarakat, hal ini terlepas dari beberapa hal negatif yang timbul dalam proses pembentukan substansi hukum pidana umum di atas.

---

<sup>26</sup> Randi Atma R Massi, *Penyelesaian Sengketa Jalur Mediasi Sebagai Perwujudan Kembalinya Hukum Berbasis Kearifan Lokal*, Bilancia, Vol.15,No. 2, 2021,h. 283

Dewasa ini, di tengah kuatnya paham normatif-positivisme para hakim dan pembentuk Undang-undang Indonesia. Sebuah ide yang berakar dari kearifan lokal masyarakat adat yang coba menerapkan metode musyawarah mufakat dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia-pun muncul. Lebih jelasnya seiring berjalan waktu, perubahan dan dinamika masyarakat yang teramat kompleks di satu sisi sedangkan di sisi lain terhadap regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata sifat publik dari hukum pidana bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan di praktikannya mediasi penal sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Mediasi adalah merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang lazim diterapkan dalam perkara perdata. Pada hukum positif Indonesia, asasnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan. Namun selama ini implikasi praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan secara parsial berlandaskan kepada surat Kapolri No: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *alternative dispute resolutions* (ADR). Tentu saja praktik mediasi penal yang merupakan salah satu implementasi dari *restorative justice* yang sudah coba diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana tidak sejalan dengan sistem peradilan pidana Indonesia yang kaku. Salah satu wujud implementasi *restorative justice* ialah melalui mediasi penal yang menurut Natangsa Subakti dipandang sebagai suatu pola penyelesaian perkara yang berakar dari budaya masyarakat tradisional, lalu kemudian dikemas dalam terminologi kontemporer. Eksistensi mediasi penal sebagai penyelesaian

perkara pidana di luar pengadilan merupakan dimensi baru apabila dikaji dari segi teoritis.<sup>27</sup>

Mediasi berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, maka mediasi penal yang berbentuk musyawarah mufakat sejalan dengan sila ke 4 Pancasila yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” yang secara bahasa menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Demokrasi Pancasila yang menyerukan untuk pembuatan keputusan melalui musyawarah mencapai mufakat. Demokrasi Pancasila bermakna demokrasi berdasarkan kekuasaan rakyat yang diinspirasi dan terintegrasi dengan prinsip-prinsip Pancasila lainnya. Takdir Rahmadi dalam bukunya menjelaskan pengertian mediasi, menurut beliau mediasi adalah, suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Mediasi dalam praktik peradilan perdata telah diatur tersendiri di luar HIR/RBg yakni dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan juga dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan dalam praktik peradilan pidana, dikenal nama mediasi penal yang pada dasarnya mempunyai kesamaan sifat dan tujuan dengan mediasi dalam praktik peradilan perdata, yang berbeda adalah mediasi penal dikenal dalam praktik peradilan pidana.

Konsekuensi makin diterapkannya mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana yang menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi. Pemikiran di atas sejalan dengan metode musyawarah mufakat dalam masyarakat

---

<sup>27</sup> Dziky Saeful Rohim, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Indonesia Di Tinjau Dari Asas Contante Justice*, Al-Adl Jurnal Hukum, Vol.13 No, 2021, h.206

adat Indonesia yang dalam penyelesaian perkara melalui musyawarah mufakat, tidak membedakan secara jelas antara permasalahan yang dalam bidang hukum privat atau permasalahan yang masuk dalam hukum publik, keduanya mempunyai bentuk dan metode penyelesaian musyawarah yang sama, yang berbeda hanyalah objek permasalahan.

Tentu saja tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui metode mediasi penal, hanya tindak pidana yang mempunyai ancaman pidana yang ringan sebagaimana yang disebutkan oleh Muzakkir dalam makalahnya bahwa salah satu kategorisasi tindak pidana yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui metode Mediasi Penal adalah Tindak Pidana yang termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi. Salah satu tindak pidana yang umum terjadi di masyarakat adalah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum pidana. Tindak pidana penggelapan atau kejahatan terhadap harta benda secara umum diatur dalam BAB XXIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP). Diantara beberapa pasal tersebut terdapat ancaman pidana yang ringan yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui metode *restorative justice* seperti yang terdapat dalam pasal 373 KUHP bahwa : “Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai Penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.<sup>28</sup>

Dalam nota kesepakatan bersama ketua mahkamah agung, menteri hukum dan hak azasi manusia, jaksa agung, kepala

---

<sup>28</sup> Mahendri Massie, Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunkan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP, *Lex Crimen*, Vol. 6, No. 7, 2017, h. 101-102

kepolisian Republik Indonesia, Pasal 373 KUHP merupakan salah satu tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan menggunakan metode *restorative justice*. Seyogyanya tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut di atas tidak perlu dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan apabila jika melalui mediasi penal sudah tercapai tujuan pemidanaan. Selain itu mengurangi intensitas perkara yang masuk ke pengadilan melalui metode mediasi penal juga dapat memberikan ruang berfikir bagi hakim dalam menyelesaikan tindak pidana lainnya yang dianggap lebih berdampak besar bagi masyarakat semisal tindak pidana Korupsi. Salah satu azas yang dikenal umum dalam hukum acara adalah azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004.<sup>29</sup>

Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis kadang-kadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karena itu perlu adanya pemikiran penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR (*alternative dispute resolution*) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban. Pendekatan melalui jalur ADR, pada mulanya termasuk dalam wilayah hukum keperdataan, namun dalam perkembangannya dapat pula digunakan oleh hukum pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-6 Tahun 1995 dalam Dokumen A/CO NF.169/6 menjelaskan dalam perkara-perkara pidana yang mengandung unsur fraud dan *white-collar crime* atau apabila terdakwa korporasi, maka pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil

---

<sup>29</sup> Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif, No. 131/KMA/SKB/2012, No. M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012. No. KEP -06 /E/EJP/10/2012 dan No.r B /39/X/2012

yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.<sup>30</sup>

Muladi mengatakan bahwa model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu menurut Muladi lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan bagian dari konsep *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam *United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention*, dinyatakan bahwa *restorative justice* merupakan sebuah istilah baru terhadap konsep lama.<sup>31</sup> Pendekatan *restorative justice* telah digunakan dalam memecahkan masalah konflik antara para pihak dan memulihkan perdamaian di masyarakat. Karena pendekatan-pendekatan retributive atau rehabilitatif terhadap kejahatan dalam tahun-tahun terakhir ini dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Oleh karenanya menyebabkan dorongan untuk beralih kepada pendekatan *restorative justice*. Kerangka pendekatan *restorative justice* melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan, antara pelaku dan korban.<sup>32</sup>

Dalam Dokumen A/CONF.187/8 yang disampaikan pada kongres PBB ke-10 tentang *the Prevention of crime and the Treatment of Offenders* yang diselenggarakan di Vienna, 10 - 17 April 2000, yang mana pada bagian *basic principles of justice for offenders and victims*, antara dicantumkan mengenai *the alternative of restorative*

---

<sup>30</sup> Muhammad Abizar Yusro, Implementasi Mediasi Penal Terhadap Penanganan Hukum Ujaran Kebencian Yang Berkeadilan, Jurnal Mimbar, 2020. Lihat juga Ibnu Hartadi, Dekonstruksi Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Prosedur Perdamaian Menuju Proses Peradilan Pidana Rekonsiliatif, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol.25,No.1, 2007, h.36

<sup>31</sup> <https://bapasjaksel.kemenkumham.go.id/glosarium/restorative-justice/dikases-tanggal-21-februari-2023>

<sup>32</sup> Priyo Santoso, Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 2, 2020, h. 96

*justice*. Menurut dokumen *restorative justice* dipandang sebagai sebuah model alternatif dalam peradilan pidana. Di mana semua pihak ambil bagian untuk menyelesaikan permasalahan tertentu secara bersama-sama bagaimana menghadapi akibat dari permasalahan itu serta implikasinya bagi yang akan datang. Dalam model ini, penekanannya terletak pada perbaikan (*reparation*) dan pencegahan (*prevention*) ketimbang menjatuhkan pidana. *Restorative justice* ini dan bentuk-bentuk lainnya dari penyelesaian perselisihan (*dispute resolution*) baik formal maupun semi formal, mencerminkan kecenderungan masa kini dari faham individualisme dan mengurangi fungsi dari negara.<sup>33</sup>

Adam Graycar merupakan *Directur of Australian Institute of Criminologi*, menyatakan bahwa dalam praktiknya *restorative justice*, memerlukan dukungan teori *reintegrative shaming* dalam menyelesaikan konflik. Graycar menjelaskan dengan mensitir pendapat Braithwaite mengenai teori *reintegrative shaming*, bahwa ada dua segi utama yang melekat pada proses *restorative*. Pertama untuk mencapai keberhasilan reintegrasi itu, maka proses yang dilakukan harus melibatkan kehadiran dan peran serta masyarakat bagi dukungan terhadap pelaku dan korban. Kedua adalah proses yang memerlukan adanya perasaan malu (*shaming*) sebagai pencelaan (*confrontation*) atas perbuatan salah antara pelaku dan korban. Proses melalui pendekatan *restorative* ini bertujuan: a) menjelaskan kepada pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela di masyarakat, b) dukungan dan menghargai seseorang walaupun perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang tercela. Dengan demikian, tujuan dari program *restorative* tersebut, ialah mengembalikan pelaku dan korban ke dalam masyarakat, agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, mematuhi

---

<sup>33</sup> Elsa Rina dkk, Penerapan Restoratif Justice Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19), Jurnal Belo, Vol. 6, No. 2, 2021, h.270

hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>34</sup>

#### **A. Mediasi Perkara Pidana dalam Kacamata Teori dan Hukum**

Dimensi ilmu hukum hakikatnya teramat luas. Diibaratkan sebuah “pohon”, hukum adalah sebuah pohon besar dan rindang yang terdiri dari daun, akar, ranting, batang, buah yang teramat lebat. Karena begitu lebatnya hukum tersebut dapat dikaji dari perspektif asasnya, sumbernya, pembedaannya, penggolongannya dan lain sebagainya. Apabila dikaji dari perspektif penggolongannya hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, bentuknya, isinya, tempat berlakunya, masa berlakunya, cara mempertahankannya, sifatnya, dan berdasarkan wujudnya.<sup>35</sup>

Dalam perspektif sejarahnya, hukum pidana yang bersifat hukum publik seperti dikenal sekarang ini telah melalui suatu perkembangan panjang. Perkembangan hukum pidana dipandang sebagai suatu tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain dan disusuli suatu pembalasan. Pembalasan itu umumnya tidak hanya merupakan kewajiban seseorang yang dirugikan atau terkena tindakan melainkan meluas menjadi kewajiban seluruh keluarga, dan bahkan beberapa hal menjadi kewajiban masyarakat. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, perubahan dan dinamika masyarakat yang teramat kompleks di satu sisi, sedangkan disisi lainnya terhadap regulasi pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan legislasi yang bersifat parsial ternyata sifat publik hukum pidana bergeser sifatnya karena relatif juga memasuki ranah privat dengan dikenal dan

---

<sup>34</sup> Lysa Angrayni, Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice, Jurnal hukum Republika, Vol. 16 No. 1, 2016, h.94

<sup>35</sup> <https://gagasanhukum.wordpress.com/2011/03/17/penal-mediation-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-bagian-i/> diakses tanggal 21 Februari 2023

dipraktikkan mediasi penal (*penal mediation*) sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan.<sup>36</sup>

Dikaji dari perspektif terminologinya, mediasi penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, *mediation in penal matters*, *victim offenders mediation*, *offender victim arrangement* (Inggris), *strafbemiddeling* (Belanda), *der Außergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de mediation penale* (Perancis). Pada dasarnya, mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang lazim diterapkan terhadap perkara perdata. Pada dimensi ini, ADR di luar pengadilan telah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hubungan ini telah terdapat beberapa lembaga pendorong metode ADR, antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang memfokuskan pada dunia perdagangan dan ADR dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi (UU Nomor 18 Tahun 1999 jo UU Nomor 29 Tahun 2000 jo PP Nomor 29 Tahun 2000) dengan yurisdiksi bidang keperdataan. Begitu pula ADR dikenal juga menyangkut hak cipta dan karya intelektual, perburuhan, persaingan usaha, perlindungan konsumen, lingkungan hidup dan lain-lain.<sup>37</sup>

Pada hukum positif Indonesia dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus di luar pengadilan. Akan tetapi, praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan di luar

---

<sup>36</sup> Tedi Lesmana, Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Rechten*, Vol. 1, No.1, 2019, h.2

<sup>37</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, h.16 lihat juga Andi Mulyono dkk, *Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Melalui Mediasi Penal Untuk Mencegah Konflik Sosial di Manokwari*, *Delictum : Jurnal hukum Pidana Islam*, Vol.x, No.x, 2022, h.2

pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Implikasi praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan selama ini memang tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga lazim juga terjadi suatu kasus secara informal telah dilakukan penyelesaian damai melalui mekanisme hukum adat, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum positif yang berlaku. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.

Eksistensi mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Seiring berjalannya waktu ketika semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara diselesaikan di pengadilan, maka polarisasi dan mekanisme mediasi penal merupakan salah satu solusi menekan volume perkara, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial. Mudzakkir mengemukakan kategorisasi ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).

---

<sup>38</sup> Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik*, Yustitia, Vol.2 No.1,2013, h. 2

3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat. Tegasnya, aspek dan dimensi tersebut diselesaikan melalui dimensi kearifan lokal hukum adat. Melalui sejarah hukum dapat diketahui bahwa hukum yang mula pertama berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah kearifan lokal hukum adat.

Kemudian dikaji dari perspektif yuridis, mediasi penal dalam dimensi hukum negara (*ius constitutum*) sejatinya memang belum banyak dikenal dan masih menyisakan kontroversi, di antara pihak-pihak yang sepakat dan tidak sepakat untuk diterapkan. Persoalan esensialnya mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengketa pidana, terkait domain superioritas negara dan superioritas masyarakat kearifan lokal. Selain dimensi di atas, implikasi lain sebenarnya eksistensi mediasi penal dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan demikian, di satu sisi oleh karena mediasi penal dalam ketentuan Undang-Undang tidak dikenal dalam SPP akan tetapi dalam tataran di bawah Undang-Undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial. Kemudian, di sisi lainnya

ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat.

Dengan demikian, menjadi menarik selain dimensi di atas, eksistensi mediasi penal dapat dikaji dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis. Pada perspektif filosofis, mediasi penal diterapkannya asas “menang-menang” (*win-win*) dan bukan berakhir dengan situasi “kalah-kalah” (*lost-lost*) atau “menang - kalah” (*win-lost*) sebagaimana ingin dicapai oleh peradilan dengan pencapaian keadilan formal melalui proses hukum litigatif (*law enforcement process*). Melalui proses mediasi penal maka diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara pidana tersebut yaitu antara pihak pelaku dan korban. Pihak korban maupun pelaku diharapkan dapat mencari dan mencapai solusi serta alternatif terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Implikasi dari pencapaian ini maka pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat “menang- menang” (*win-win*). Selain itu, melalui mediasi penal ini akan mempunyai implikasi bersifat positif ketika secara filosofis dicapainya peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan karena pihak yang terlibat relatif lebih sedikit dibandingkan melalui proses peradilan dengan komponen Sistem Peradilan Pidana (SPP).<sup>39</sup>

Dikaji dari perspektif sosiologis maka aspek ini berorientasi pada masyarakat Indonesia ketika akar budaya masyarakatnya berorientasi pada nilai budaya kekeluargaan, mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam suatu sistem sosial.

---

<sup>39</sup> Helmi Arisandi, *Konsep Mediasi Penal Untuk Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016, h.86

Tegasnya, aspek dan dimensi tersebut diselesaikan melalui dimensi kearifan lokal hukum adat. Melalui sejarah hukum dapat diketahui bahwa hukum yang mula pertama berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah kearifan lokal hukum adat.

Kemudian dikaji dari perspektif yuridis, mediasi penal dalam dimensi hukum negara (*ius constitutum*) sejatinya memang belum banyak dikenal dan masih menyisakan kontroversi, diantara pihak-pihak yang sepakat dan tidak sepakat untuk diterapkan. Persoalan esensialnya mengarah pada pilihan pola penyelesaian sengketa pidana, terkait domain superioritas negara dan superioritas masyarakat kearifan lokal. Selain dimensi diatas, implikasi lain sebenarnya eksistensi mediasi penal dapat dikatakan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan demikian, di satu sisi oleh karena mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam SPP akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum dan sifatnya parsial. Kemudian, di sisi lainnya ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat.<sup>40</sup>

Eksistensi mediasi penal dapat dikaji dari perspektif filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dikaji dari perspektif sosiologis aspek ini berorientasi pada masyarakat Indonesia yang akar budayanya berorientasi pada nilai budaya kekeluargaan, mengedepankan asas musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam suatu sistem sosial. Tegasnya, aspek dan dimensi tersebut diselesaikan melalui dimensi kearifan lokal hukum adat. Melalui sejarah

---

<sup>40</sup> Helmi Arisandi, Konsep Mediasi Penal Untuk Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016, h.93

hukum dapat diketahui bahwa hukum yang mula pertama berlaku dan merupakan pencerminan kesadaran hukum rakyat Indonesia ialah kearifan lokal hukum adat. Aspek dan dimensi ini identik dengan *theorie receptie* dari Snouck Hurgronje. Untuk jangka masa yang cukup lama hukum adat sebagai suatu norma hukum, bersama-sama dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama Hindu, memainkan peranannya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Konsekuensi logis sebagai alat pengendalian sosial maka kearifan lokal hukum adat lahir, tumbuh, dan berkembang dalam suatu sistem sosial yang merupakan suatu sistem interaksi, jadi suatu tindakan manusia, yang melibatkan sejumlah individu. Sistem tindakan manusia itu, sebagai suatu sistem, tersusun atas jumlah bagian, yang disebut sub-sistem, yang saling berkaitan, dan saling mendukung. Tiap bagian atau sub sistem mempunyai fungsi tertentu terhadap sistem yang meliputinya. Talcott Parsons menyebut ada 4 (empat) fungsi yang meliputi, yaitu:<sup>41</sup>

1. Fungsi adaptasi (*Adaptation*), yaitu penyesuaian diri terhadap situasi dan lingkungan. Fungsi ini menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya;
2. Fungsi pencapaian tujuan (*Goal attainment*), yang merupakan pencapaian sasaran atau tujuan. Parsons beranggapan bahwa suatu tindakan diarahkan pada tujuannya. Namun perhatian yang diutamakan disini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem sosial;
3. Fungsi integrasi (*Integration*) adalah memadukan atau mengakomodasikan pelbagai faktor yang terkait pada pencapaian tujuan. Yang terdiri atas penjaminan koordinasi yang perlu antara unit-unit dari sistem sosial

---

<sup>41</sup> <https://kajiansosial.com/2022/06/07/mengenal-teori-fungsionalisme-struktural-talcott-parsons/> diakses tanggal 21 Februari 2023

berkaitan dengan kontribusi tiap unit pada organisasi dan berfungsinya secara keseluruhan;

4. Fungsi pemeliharaan pola atau latensi (*patterns maintenance* atau *latency*) yaitu melestarikan pola-pola yang sudah terbentuk berdasarkan nilai-nilai.

Kearifan lokal hukum adat sebagai suatu model sosial dari Talcott Parsons titik beratnya pada fungsi integrasi. H.R. Otje Salman lebih lanjut menyebutkan hukum diarahkan untuk mengakomodasikan keseluruhan sistem sosial masyarakat. Fungsi ini meliputi sistem kaidah (sistem norma) yang bertugas untuk mengoreksi perilaku menyimpang dari kaidah-kaidah bersangkutan. Sehingga kaedah-kaedah itu dalam integrasi sosial menuntut perilaku tertentu yang mewujudkan peranan-peranan tertentu. Dengan demikian, kaidah-kaidah ini merupakan kerangka orientasi perilaku manusia (anggota sistem kemasyarakatan).

Kearifan lokal hukum adat, menurut pandangan Soepomo diartikan sebagai “suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, serta hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya”. Temuan Soepomo tersebut bertitik tolak dari konsepsi pemikiran Friedrich Carl von Savigny dengan madzab sejarah dan kebudayaan dari van Vollenhoven. Oleh sebab itu, hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Dalam bahasa Friedrich Carl von Savigny, hal tersebut disebut *Volksgeist* (jiwa bangsa). *Volksgeist* berbeda-beda menurut tempat dan zaman yang dinyatakan dalam bahasa adat-istiadat dan organisasi sosial rakyat.

Hampir identik dengan pendapat tersebut maka penggagas sosiologi hukum (*sociology of law*) Eugene Ehrlich mengatakan bahwa, “*The centre of gravity of legal development lies not in legislation nor in juristic science, nor in judicial decision,*

*but in society it self*". Eugene Ehrlich mengganti term voksggeist Savigny dengan term yang khusus dan lebih rasional yaitu fakta-fakta hukum (*Rechtstaatsachen/ fact of law*) dan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law of the people*).

Dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius ini berkorelasi aspek sosiologis dari cara pandang dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam praktik sosial masyarakat Indonesia, lembaga mediasi penal sudah lama dikenal dan telah menjadi tradisi antara lain pada Masyarakat Papua, Aceh, Bali, Lombok, Sumatera Barat dan hukum adat Lampung. Selain itu, sebagai perbandingan maka mediasi penal di tingkat internasional telah lama dikenal. Dalam beberapa konferensi misalnya Konggres PBB ke-9 tahun 1995 khususnya yang berkorelasi dengan manajemen peradilan pidana (dokumen A/CONF 169/6) disebutkan perlunya semua negara mempertimbangkan "*privatizing some law enforcement and justice functions*" dan "*alternative dispute resolution/ADR*" berupa mediasi, konsiliasi, restitusi dan kompensasi dalam sistem peradilan pidana.

Kemudian dalam Konferensi Internasional Pembaharuan Hukum Pidana (*International Penal Reform Conference*) tahun 1999 dikemukakan bahwa salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana (*the key elements of a new agenda for penal reform*) adalah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dengan standar-standar hak asasi manusia (*the need to enrich the formal judicial system with informal, locally based, dispute resolution mechanisms which meet human rights standards*) yang mengidentifikasi sembilan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana melalui pengembangan *restorative justice, alternative dispute resolution, informal justice, alternatives to custody, alternative ways of dealing with juveniles, dealing with violent crime, reducing the prison*

*population, the proper management of prisons dan the role of civil in penal reform.*<sup>42</sup>

Begitu pula dalam Konggres PBB ke-10 tahun 2000 (dokumen A/CONF. 187/4/Rev.3), antara lain dikemukakan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintrodusir mekanisme mediasi dan peradilan *restorative (restorative justice)*. Kemudian, sebagai tindak lanjut pertemuan internasional tersebut mendorong munculnya dokumen internasional yang berkorelasi dengan peradilan restoratif dan mediasi dalam perkara pidana berupa *the Recommendation of the Council of Eure 1999 No. R (99) 19* tentang "*Mediation in Penal Mattres*", berikutnya *the EU Framework Decision 2001* tentang "*the Stannding of Victim in Criminal Proceedings*" dan *The UN Principles 2002 (Resolusi Ecosoc 2002/12)* tentang "*Basic Principles on the Use Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*". Kemudian, mediasi penal ini juga dikenal dalam beberapa Undang-Undang pada Negara Austria, Jerman, Belgia, Perancis dan Polandia.

Dari ketentuan diatas dapat disebutkan mediasi penal dimungkinkan dalam perkara pidana dan diberikan kerangka hukum (*mediation within the frame work of criminal law*). Tony Peters mengemukakan gambaran pengaturan atau "*legal frame work*" di beberapa negara Eropa sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Ditempatkan sebagai bagian dari UU Peradilan Anak (*the Juvenile Justice Act*), yaitu di Austria, Jerman, Finlandia, dan Polandia. Ditempatkan dalam KUHAP (*the Code of Criminal Procedure*), yaitu di Austria, Belgia, Finlandia, Perancis, dan Polandia.
2. Ditempatkan dalam KUHP (*the Criminal Code*), yaitu di Finlandia, Jerman, dan Polandia.

---

<sup>42</sup> Desi Perdani Yuris Puspitasari dkk, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, S.L.V, Vol. 4, No.2, 2022, h.111

<sup>43</sup> Adam Prima Mahendra, Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurist Diction*, Vol. 3 No.4, 2020, h.1167

3. Diatur tersendiri secara otonom dalam UU Mediasi (*the Mediation Act*), seperti di Norwegia, yang diberlakukan untuk anak-anak maupun orang dewasa.

Pada awal penyelesaian perkara di luar pengadilan dikenal dengan istilah ADR yang merupakan bagian dari *restorative justice* yang merupakan kecenderungan baru dalam upaya menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban atau para pihak yang berselisih. Kecenderungan orang menyelesaikan konflik dengan ADR dikarenakan banyak terjadinya penyelesaian kasus melalui peradilan tidak mencapai sasaran dan berkeadilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Jacqueline M. Nolan-Haley, bahwa munculnya berhubungan dengan gerakan pembaharuan hukum di awal 1970-an, waktu itu banyak pengamat hukum dan masyarakat akademik mulai menaruh perhatian yang serius terhadap pengaruh negatif jalan proses peradilan.

Di mana upaya menuntut hak melalui jalur hukum, harus dilalui dengan jalan yang panjang dan berliku, biaya tinggi, hal ini sudah merupakan pemandangan yang umum dan biasa bagi masyarakat Amerika. Kondisi demikian menyebabkan orang mulai mencari alternatif lain sebagai upaya untuk menembus tersumbatnya proses peradilan tersebut. Untuk itu pada tahun 1976 telah diadakan berbagai diskusi sebagai suatu gerakan ke arah terbentuknya ADR. Sehingga pada tahun itu juga *American Bar Association* secara resmi mengakui gerakan ADR. Dengan mendirikan *Special Committee on Minor Dispute* yang kemudian menjadi *Special Committee on Dispute Resolution*. Sejumlah asosiasi dan pengacara di negara-negara bagian, juga telah mempunyai ADR Committee. Juga fakultas hukum (*law schools*) secara bertahap telah memasukkan ADR ke dalam kurikulum.

Dengan begitu pesatnya perkembangan ADR di Amerika, maka telah terjadi pergeseran pengertian ADR menjadi DR, dengan sendiri kata alternatif hilang sehingga penyelesaian

sengketa hanya dapat dilakukan di luar pengadilan, padahal perubahan ini merupakan kritikan terhadap pengadilan yang seolah-olah ADR hanya merupakan alternatif dari kegagalan pengadilan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Mas Achmad Santoso, bahwa: penggantian istilah ADR menjadi DR, didasarkan atas pertimbangan psikologis, yaitu dalam upaya untuk mendapatkan dukungan dari kalangan pengadilan (bukan sebaliknya menentang pengadilan). Sebab dengan istilah ADR terkesan, bahwa ADR merupakan jawaban atas kegagalan pengadilan dalam memberikan akses masyarakat pada keadilan, sehingga permasyarakatan istilah ADR mengundang rasa tidak aman dan kecemburuan bagi insan pengadilan, sehingga penggunaan istilah ADR dianggap tidak taktis bagi upaya permasyarakatan dan pencarian dukungan dari berbagai kalangan.

Dengan begitu pesatnya perkembangan ADR menjadi DR, ini merupakan fenomena sosial yang sesuai dengan dokumen A/CO NF.169/6 di atas, yang menempatkan konsep ini dalam hukum pidana, namun tetap memberikan peran kepada pengadilan untuk turut menyelesaikan perkara pidana secara berkeadilan yang rasional berdasarkan prinsip Win-Win Solution dan bukan *win-lose solution*.

Fenomena penyelesaian perkara pidana melalui jalur ADR/DR yang menuju kepada *win-win solution* di Amerika, secara filosofis diadopsi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan korporasi, mengingat korporasi mempunyai organ yang kualitas dan dana. Jadi kemungkinan untuk memberikan dispensasi kepada korban dapat terwujud dengan prinsip *win-win solution* yang rasional.

Menurut Covey penyelesaian secara *win-win solution* atau menang-menang, dapat memuaskan semua pihak yang berpekerja sama-sama untung, karena secara filosofisnya adalah: menang-menang berarti mengerti, bahwa kita hidup dalam suatu dunia yang saling tergantung, dan karenanya

harus bekerjasama di dalamnya. Hal ini berarti dalam sebagian besar bidang kehidupan, kita harus bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai sukses. Bila kita mengerti adanya saling ketergantungan termaksud, kita akan rela mengabdikan diri untuk bekerjasama dengan orang lain lewat cara-cara yang menjamin keberhasilan bersama, serta memungkinkan semua orang menjadi pemenang. Itulah hakikat dari sikap menang-menang. Ia akan memperlancar interaksi kita dengan sesama, dan akan menghasilkan kesepakatan serta pemecahan masalah yang memungkinkan semua pihak memperoleh apa yang diinginkan. Lebih jelas lagi Covey mengatakan bahwa: Menang-Menang, adalah suatu kerangka berpikir dan perasaan yang senantiasa mencari manfaat bersama dalam segala interaksi antar manusia. Menang-menang, berarti semua orang untung, karena kesepakatan atau pemecahan masalahnya menguntungkan dan memuaskan kedua belah pihak. Dengan pemecahan yang menang-menang, semua pihak merasa senang terhadap keputusan yang diambil serta terikat untuk ikut melaksanakan rencana tindakan yang telah disepakati.<sup>44</sup>

Prinsip *win win solution* adalah di adopsi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan korporasi/orang, mengingat dalam konsep rancangan KUHP (baru) bahwa salah tujuan dari pemidanaan adalah untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 50 ayat 1 sub c dan d konsep rancangan KUHP (baru) tahun 1999-2000.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Ayi Sobarna, Pendekatan Win Win Solution Dalam Mengatasi Terorisme International : Tantangan dan Peluang, Mimbar, Vol.19,No. 4,2002,h. 386

<sup>45</sup> Covey, The Seven Habits of Highly Effective People (terjemahan) Covey Leadership Center, 1994, hal. f-3.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, perlu dikembangkan tentang prinsip yang terkandung dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan yaitu:<sup>46</sup>

1. Perlu Adanya Seorang Mediator Dalam Penanganan Konflik. Dalam hal ini mediator harus dapat meyakinkan mereka yang terlibat konflik dengan mengedepankan proses komunikasi. Dalam komunikasi bahwa kejahatan jika dibiarkan akan menimbulkan konflik interpersonal malahan kadang meluas menjadi konflik massa, untuk mediator harus mampu menjelaskan penting mediasi dalam rangka untuk menghilangkan rasa sakit hati dan berupaya mengembalikan bahwa kejadian-kejadian tersebut merupakan kekeliruan yang harus diperbaiki dengan dasar saling pengertian.
2. Mengutamakan Kualitas Proses Dalam melakukan mediasi yang dicari adalah kualitas proses bukan hasil untuk menentukan yang kalah dan menang, di sini dalam proses perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk saling menghargai hingga tercapai penyelesaian *win-win solution*.
3. Proses Mediasi Bersifat Informal Dalam mediasi diupayakan menghindari adanya pembicaraan yang bersifat formal, sehingga para pihak yang terlibat merasa saling di hargai.
4. Upayakan Semua Terlibat Dalam Proses Mediasi Dalam mediasi semua harus ditanam rasa tanggung jawab tentang hasil yang akan dicapai dalam melakukan mediasi penal. Dalam pelibatan semua pihak ditanam budaya malu dan budaya saling memaafkan dengan tujuan jika proses mediasi telah berhasil semua pihak tidak merasa dipermalukan.

---

<sup>46</sup> Sahuri Lasmadi, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, h.6 lihat (<https://media.neliti.com/media/publications/43192-ID-mediasi-penal-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia.pdf>)

## B. Mediasi Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana

Pemikiran yang mengedepankan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sebagaimana yang terjadi di Amerika, lambat laun dapat berimbas ke Indonesia mengingat opini dan pandangan para praktisi hukum dan akademisi terhadap proses peradilan pidana sangatlah mengecewakan dan menyedihkan bagi para pencari keadilan. Untuk itu fenomena penyelesaian di luar pengadilan perlu dicermati para penegak hukum Indonesia yang saat sekarang berada dalam posisi yang sangat nadir dan mencemaskan bagi penegakkan hukum secara normatif. Hanya saja perlu juga dipikirkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan jangan menimbulkan persoalan-persoalan hukum baru, terutama terhadap lembaga peradilan yang tidak mempunyai fungsi sama sekali. Dalam konteks demikian jika dimungkinkan adanya jalur penyelesaian hukum di luar pengadilan, hanya merupakan penyeimbang dari kebijakan penal dan merupakan alternatif kebijakan non penal.<sup>47</sup>

Untuk itu perlu adanya terobosan dalam sistem peradilan pidana untuk mengupayakan adanya mediasi penal. Adapun latar belakang pemikirannya ada yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide-ide "*penal reform*" itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment to custody*). Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau

---

<sup>47</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses tanggal 22 Februari 2023

penumpukan perkara (*"the problems of court case overload"*), untuk penyederhanaan proses peradilan.

Pemikiran tersebut di atas sebagai kerangka teoritik, juga kearifan lokal dalam hukum adat di Indonesia yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius sudah lama mengenal lembaga mediasi penal ini, antara lain di Sumatera Barat, Aceh, dan hukum adat Lampung. Bahkan di Aceh (NAD) sudah dituangkan dalam Perda No. 7/2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat yang antara lain intinya mengatur sbb: Pasal 13: sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara damai melalui musyawarah adat. Pasal 14: perdamaian: mengikat para pihak; yang tidak mengindahkan keputusan adat, dikenakan sanksi adat. Pasal 15: apabila para pihak tidak puas terhadap putusan adat dapat mengajukan perkaranya ke aparat penegak hukum.

Keputusan adat dapat dijadikan pertimbangan oleh aparat penegak hukum. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia pun pernah terjadi (dalam kasus Ny. Ellya Dado, disingkat "Kasus Ny. Elda"), adanya "perdamaian" digunakan sebagai pertimbangan untuk menyatakan bahwa tindak pidana yang terbukti tidak lagi merupakan suatu kejahatan ataupun pelanggaran, dan oleh karenanya melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Mediasi Penal diatur pada Pasal 111:<sup>48</sup>

1. Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.
2. Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan atas dasar: a. putusan hakim praperadilan atas dasar permintaan korban/pelapor; b.

---

<sup>48</sup> Beja Suryo Hadi Purnomo, Kedudukan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, Vol. 4, No. 2, 2018, h. 197

Dicapainya penyelesaian mediasi antara korban/pelapor dengan tersangka.

3. Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b terdiri atas: a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan; e. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun); f. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda; d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; e. Kerugian sudah diganti;
4. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
5. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada atasan penyidik.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Rancangan KUHAP tersebut di atas dimungkinkan adanya mediasi penal pada tingkat penyidikan sebagai alasan penyidik menghentikan suatu perkara pidana dan juga diatur secara limitatif tentang tindak pidana bagaimanakah yang dapat dilakukan mediasi.

Mediasi dapat saja dilakukan pada tingkat penuntutan maupun pada sidang pengadilan dengan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum dengan argumentasi adalah jika mediasi penal dilakukan pada tingkat penuntutan, asas yang dapat digunakan adalah *asas oportunitas* yang merupakan ajaran yang memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk mengesampingkan perkara, walaupun telah cukup bukti-buktinya, demi kepentingan

umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Asas oportunitas secara normatif diatur pada Pasal 35 huruf c Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan rumusan; Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang terkenal dengan sebutan *seponering*. Sedangkan pada sidang pengadilan mediasi penal dimungkinkan dapat dilakukan dengan pertimbangan para pihak benar-benar menyadari pentingnya menyelesaikan konflik melalui musyawarah dengan kesadaran akan manfaat dari perdamaian dan saling memaafkan, ini pernah dilakukan oleh Hakim Bismar Siregar.

Dalam uraian di atas bahwa mediasi penal dapat dilakukan jika para pihak yang terlibat dalam perundingan saling menyadari dan menghargai terhadap hasil yang diperoleh dalam mediasi penal, karena prinsip yang terpenting dalam mediasi penal adanya pengakuan kesalahan dan pemberian maaf oleh pihak yang dirugikan akibat tindak pidana untuk mencapai penyelesaian berupa *win-win solution*. Kedua, dalam sistem peradilan pidana baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun sidang pengadilan dimungkinkan adanya mediasi penal dengan berpegang pada prinsip kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.

# MEDIASI PERKARA PIDANA BERDASARKAN HUKUM ADAT

Sistem hukum penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian secara litigasi yang melalui proses peradilan dan non litigasi yang diselesaikan di luar proses peradilan. Perkembangan penyelesaian sengketa non litigasi hingga sekarang masih pada tataran perkara perdata yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan perkara pidana hanya secara tersirat dan berkembang di masyarakat terutama pada masyarakat yang menganut hukum adat.

Pengakuan tentang hukum adat ayat 2 Pasal 18 B UUD 1945 menyebutkan bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya tersebut atau pengakuan yang bersifat semu, secara filosofis mengandung konsekuensi pengakuan dan penghormatan seluruh tatanan dan institusi (termasuk peradilan) yang ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Mohammad Jamin, *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h. 143

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat adat dan hukum yang mengaturnya yaitu hukum adat (hukum tidak tertulis) diakui dan mempunyai kedudukan serta dijamin oleh konstitusi. Keberadaan hukum adat sebagai salah satu komponen substansi hukum, harus diberi tempat yang wajar dalam pengembangan materi hukum sesuai dengan keanekaragaman sosial budaya masyarakat. Dalam konsep negara hukum maka kepastian hukum yang adil bukan saja ditempuh dengan dalil-dalil yang ada dalam Undang-undang, karena Indonesia bukan negara berdasar atas Undang-undang, tetapi juga melihat perkembangan, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, seperti hukum adat. Demikian pula hukum pidana harus bisa mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan diakui keberadaannya.<sup>50</sup>

Walaupun kebijakan formulatif secara nasional tidak mengakui eksistensi peradilan adat, tetapi fakta aktual dan faktual kebijakan aplikatif melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI eksistensi peradilan adat tetap mengakuinya. Misalnya, sebagai salah satu contohnya pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam ratio decidendi putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat/obat adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b UU drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian

---

<sup>50</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Depkeh HAM RI, 2002, h. 5

pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*).<sup>51</sup>

Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia menghormati putusan Kepala Adat terhadap pelanggar hukum adat diberikan sanksi adat serta pelaku yang telah diberikan hukuman atas perbuatannya tidak dapat dibenarkan mengadili untuk kedua kalinya pelanggar hukum adat tersebut dengan cara memberikan pidana penjara.

Hukum adat dari tinjauan yuridis, filosofis dan sosiologis hakikatnya diakui dan dihormati eksistensinya dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman. Upaya penyelesaian perkara pidana merupakan upaya untuk memulihkan keseimbangan terhadap pelanggaran atau perbuatan kesalahan yang terjadi di masyarakat. Sistem hukum penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat menjadi sistem hukum yang mengedepankan penyelesaian sengketa atau persoalan masyarakat merupakan proses di luar pengadilan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dikemukakan dalam rumusan masalah yang akan dikaji pada tulisan ini adalah bagaimana sistem hukum adat terhadap upaya penyelesaian perkara pidana.

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa yang disebut teori strategi penyelesaian sengketa, yaitu pertama bertanding (*contending*), yaitu mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak yang lainnya. Kedua, mengalah (*yielding*) yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, pemecahan masalah

---

<sup>51</sup> Edy Sanjaya, *Hukum Dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara*, 2011, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, 2011, h.7-8

(*problem solving*) yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, menarik diri (*with drawing*) yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa baik secara fisik maupun psikologis. Kelima diam (*in action*) yaitu tidak melakukan apa-apa.<sup>52</sup>

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd, menerangkan cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, diantaranya yaitu, membiarkan saja (*lumping it*), mengelak (*avoidance*), paksaan (*coercion*), perundingan (*negotiation*), mediasi (*mediation*), arbitrase (*arbitration*) dan peradilan (*adjudication*).

#### **A. Sistem Penyelesaian Hukum Adat terhadap Perkara Pidana**

Penyelenggaraan peradilan pidana adat merupakan mekanisme bekerjanya aparat lembaga hukum adat mulai dari adanya menerima laporan, memanggil para pihak, saksi, melakukan musyawarah, sampai kemudian kepada pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari upaya penyelesaian melalui hukum adat.

Terhadap pencapaian tujuan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Lembaga adat bekerja dalam satu sistem, artinya bahwa terdapat fungsi beberapa komponen penyelesaian sengketa dalam menjalankan proses peradilan adat. Sistem peradilan adat selalu memperhatikan perkembangan dalam masyarakat.

J.W.LaPatra, yang dikutip oleh Yesmil Anwar dan Adang, menuliskan bahwa: *Many defferent societal systems have an impacton an individual before he has contact with the criminal*

---

<sup>52</sup> Juwita Tarocy Boboy dkk, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Fruit dan Jefferey Z.Rubin, Notrius, Vol. 13 No.2,2020, h.807

*Justice System. He is born with certain mental is physical abilities and particular tendencies that may be inherited. In the course of his life he comes in contact with various groups, such as the family. Which important roles in his life other societal systems-economic, educational, technological play and political among others-has a substantial influence on his life.*<sup>53</sup>

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui peradilan adat merupakan suatu sistem dalam masyarakat. Untuk menjelaskan sistem penyelesaian hukum adat terhadap perkara pidana, maka perlu membahas tentang sistem sebelum sampai pada sistem peradilan pidana adat. Sistem mempunyai dua pengertian yaitu, pertama, sistem sebagai suatu jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan dalam hal ini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

## **B. Paradigma Sistem Mediasi dan Sistem Restoratif Justice**

Upaya alternatif pemidanaan sebenarnya dalam masyarakat Indonesia penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan mediasi telah ada, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara historis kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus.

Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa untuk perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan, antara

---

<sup>53</sup> Yesmil Anwar, Adang, Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, h.28-29 lihat juga La Syarifudin, Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana, Risalah Hukum, Vol. 15, No. 2, 2019, h.4

lain :<sup>54</sup>

1. Dalam hal delik yang dilakukan berupa, pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda. Ayat 1 pasal 82 KUHP, dijelaskan bahwa kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya. Ketentuan dalam pasal 82 KUHP tersebut dikenal dengan istilah pembayaran denda damai atau afkoop yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.
2. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 12 tahun. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 21 ayat (1) dijelaskan bahwa, dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk, menyerahkannya kembali kepada orang tua; atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah.  
Ketentuan di atas hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, namun belum merupakan mediasi penal, seperti yang diuraikan di atas. Penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan pasal 82

---

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Bunga Rampai, Semarang, halaman, 2008, h.33-34

KUHP belum menggambarkan secara tegas adanya memungkinkan penyelesaian damai atau mediasi antara pelaku dan korban (terutama dalam masalah pemberian ganti rugi atau kompensasi) yang merupakan sarana pengalihan atau diversi untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana. Walaupun pasal 82 KUHP merupakan alasan penghapus penuntutan, namun bukan karena telah adanya ganti rugi / kompensasi terhadap korban, tetapi hanya karena telah membayar denda maksimum yang diancamkan. Penyelesaian kasus pidana dengan memberi ganti rugi kepada korban, dimungkinkan dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat.

Dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif, suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran berpusat kepada keseimbangan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana.<sup>55</sup>

Mark Umbreit dikutip Rufinus, menjelaskan bahwa: *Restorative justice is a "victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime"*.

Daly, menjelaskan bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang harus ditunjang melalui konsep restitusi yaitu mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh para korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian.

---

<sup>55</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Sebuah Terobosan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 106

Kemudian Tony Marshal, menjelaskan pula bahwa sebenarnya keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.

Toni Marshal dalam tulisannya *Restorative Justice an Overview*, dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya berjudul, *Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*, yang mengungkapkan lima (5) prinsip kunci dari *restorative justice*, yaitu :<sup>56</sup>

1. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
2. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
3. *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
4. *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan criminal;
5. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya

Dengan demikian konsep restoratif terhadap penyelesaian tindak pidana merupakan konsep penyelesaian secara bersama-sama yang menghadirkan para pihak baik korban serta pelaku serta melibatkan masing-masing pihak keluarga melalui perwakilan atau pendampingan pihak

---

<sup>56</sup> Yusni Amdani, Konsep Restoratife Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Islam dan Adat Aceh, Al-Adalah,Vo. 14,No. 1,2016,h.65

ketiga untuk melakukan proses perdamaian, dengan mengembalikan keadaan yang timbul seperti kerusakan dan kerugian yang diderita oleh korban.

Rufinus berpendapat bahwa, melibatkan korban dalam penyelesaian tindak pidana bukan sekedar memberi fasilitas bagi korban untuk dapat menerima ganti rugi yang dialaminya, tetapi harus dimaknai pula sebagai suatu kesempatan bagi pelaku untuk dapat diterima dalam lingkaran penyelesaian tindak pidana sehingga proses penyelesaian tersebut dapat dilakukan secara adil dan seimbang. Kesediaan korban untuk menerima pelaku dalam lingkaran penyelesaian adalah merupakan bagian awal dari proses keseluruhan penyelesaian tindak pidana.<sup>57</sup>

*Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu sistem penyelesaian sengketa di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. *Restorative justice* dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak di luar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:<sup>58</sup>

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh

---

<sup>57</sup> Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Sebuah Terobosan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 106

<sup>58</sup> La Syaripuddin, Sistem Hukum Adat terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana, Risalah Hukum, Vo. 15, No. 2, 2019, h.6

- pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya)
2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya
  3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Konsep dasar pendekatan restoratif dengan maksud untuk mengembalikan keadaan yang timbul oleh korban sehingga rasa persaudaraan antara masing-masing pihak terajut kembali, telah berlangsung di Indonesia sejak sebelum penjajah kolonial Belanda sampai dengan masa penjajahan. Hal tersebut dianut hingga sekarang melalui dan terdapat pada hukum adat.

Pendekatan restoratif di Indonesia melalui hukum adat merupakan nilai-nilai budaya beragam yang hidup dan dipelihara hingga sekarang ini. Sebagai negara yang beraneka ragam budaya dan adatnya melalui semboyan Bhineka Tunggal Ika, maka segala perbedaan tidak perlu dipertentangkan tetapi segala sesuatunya melalui musyawarah. Hukum adat yang tidak tertulis dianut seyogianya bisa menjadi rujukan atau sumber hukum nasional.

Pendekatan restoratif di Indonesia yang sudah ada dan mengakar dalam hukum adat, Soepomo menjelaskan bahwa: Terhadap delik-delik yang terutama hanya melukai kepentingan golongan famili atau kepentingan orang seorang dengan tidak membahayakan keseimbangan hukum persekutuan desa pada umumnya, maka petugas hukum (kepala adat, hakim) hanya akan bertindak jikalau diminta oleh pihak yang terkena itu. Dalam hal demikian seringkali

pihak yang terkena diberi kesempatan untuk berdamai (rukunan) dengan pihak yang melakukan delik. Dalam hal demikian uang denda atau pembayaran kerugian dari pihak yang melakukan delik tidak masuk kas negara melainkan diberikan kepada pihak yang terkena.<sup>59</sup>

Dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif, individu-individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan negara ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Dalam pandangan restoratif sebenarnya individu-individulah yang harus memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan kepada Negara, Negara dianggap tidak mempunyai suatu peran eksklusif atau dominan dalam proses penyelesaian tersebut.

Pendekatan restoratif diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan, kerugian yang diderita akibat tindak pidana dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian, Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui sistem adversarial (permusuhan). Keadilan restoratif berusaha memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau dipengaruhi akibat kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Negara diposisikan dapat memberikan perlindungan kepastian, kemanfaatan serta keadilan hukum. Keadilan restoratif sangat peduli terhadap pembangunan kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana, daripada memperparah keretakan antara pelaku, korban dan masyarakat yang merupakan karakter sistem peradilan pidana modern saat ini.

---

<sup>59</sup> R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat (cetakan ke-17), Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, h. 118

Burt Galaway dan Joe Hudson, mengatakan bahwa konsep keadilan restoratif, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu:<sup>60</sup>

1. Tindak pidana sebagai suatu konflik pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri.
2. Tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu.
3. Proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.

Pendekatan konsep restoratif memberi pemahaman bahwa sebagai pihak yang mengalami kerugian atau kerusakan akibat tindak pidana yaitu korban, memiliki hak sepenuhnya untuk ikut dalam proses penyelesaian sengketa. Proses tersebut bertujuan untuk menciptakan keadaan seperti semula yang timbul melalui jalur musyawarah untuk mencapai perdamaian. Dengan demikian konsekuensinya bahwa perbuatan tindak pidana bukan lagi dengan pendekatan sanksi oleh negara, tetapi perbuatan tindak pidana dapat dipulihkan dengan pendekatan musyawarah sanksi berupa denda atau lainnya.

### **C. Penyelesaian Perkara Pidana Adat di Kabupaten Aceh Tengah.<sup>61</sup>**

Penyelesaian sengketa melalui hukum adat khususnya di Aceh merupakan kewenangan dari lembaga adat, hal ini

---

<sup>60</sup> Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 h. 2

<sup>61</sup> Nurlaila, *Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Adat Sorak Opat Di Kabupaten Aceh Tengah*, Vol.6, No. 2, 2020, h.41-54

disebutkan dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 98 ayat (20) yaitu lembaga adat diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan.<sup>62</sup>

Dalam penyelesaian masalah adat, lembaga adat menggunakan peradilan adat. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian yang dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara (sengketa atau pelanggaran adat) yang terjadi dalam masyarakat. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam menyebutkan peradilan adat, diantaranya peradilan gampong dan peradilan damai. Tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan hidup masyarakat, bukan untuk memutuskan kalah atau menang. Di sinilah letak filosofi yang berbeda antara peradilan adat dengan peradilan Negara atau formal. Untuk itu pelaksanaan peradilan adat harus didasari pada prinsip-prinsip dasar guna terselenggaranya peradilan yang bisa diterima oleh para pihak dan bisa mewujudkan kedamaian dan kerukunan hidup masyarakat yang bersangkutan.

Hukum adat telah mendapat pengakuan dalam beberapa instrumen. Pengakuan tersebut tidak saja dalam tingkat nasional tapi berlakunya hukum adat juga telah mendapat pengakuan secara internasional. Ketentuan Internasional yang mengakui keberadaan hukum adat adalah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Dalam Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa : *“Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or*

---

<sup>62</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII Pasal 98, Ayat 2, tentang Lembaga Adat disebutkan bahwa Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat

*omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations*". Yang artinya "Tidak ada dalam pasal ini harus prasangka pengadilan dan hukuman setiap orang untuk setiap tindakan atau kelalaian yang pada waktu ketika perbuatan tersebut dilakukan, adalah pidana menurut prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh komunitas bangsa-bangsa"

Pengakuan adat oleh Hukum Formal mengenai persoalan penegakan hukum adat Indonesia, ini memang sangat prinsipil karena adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupakan identitas bagi bangsa, dan identitas bagi tiap daerah. Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 50 ayat (1) menyebutkan, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan/sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pencantuman secara tegas lembaga-lembaga adat tersebut juga terdapat di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau yang disingkat dengan UUPA yang merupakan bukti bahwa Pemerintahan Republik Indonesia, disatu sisi mengakui eksistensi kekayaan budaya Aceh, dan disisi lain merupakan implementasi dari ketentuan". Pasal 98 ayat (1) UUPA menyebutkan Lembaga Adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman,

kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Pada ayat (2) disebutkan penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh. Dalam angka 11nya menyebutkan Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Dalam angka 12 menyebutkan Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.

Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 menyebutkan Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Dalam angka 28 nya menyebutkan Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Dalam angka 29 menyebutkan Adat-istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan Syariat Islam.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah No 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, pada Ketentuan Umum Pasal 1 huruf d menyebutkan bahwa Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu

masyarakat hukum adat tertentu yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal berkaitan dengan adat Gayo. Surojo Wignjodipuro mengatakan bahwa untuk dapat disebut delick adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam keseimbangan masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat dalam peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, melainkan juga apabila norma-norma kesopanan, kesusilaan, keagamaan dan santun dalam masyarakat dilanggar.<sup>63</sup>

Qanun No 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh, secara tegas menyebutkan perkara-perkara apa saja yang dapat diselesaikan oleh perangkat adat yaitu dalam Bab VI Pasal 13 ayat (1) yaitu:<sup>64</sup>

1. Perselisihan dalam rumah tangga.
2. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh.
3. Perselisihan antar warga.
4. Khalwat museum.
5. Perselisihan tentang hak milik.
6. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan).
7. Perselisihan harta sehareukat.
8. Pencurian ringan.
9. Pencurian ternak peliharaan.
10. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan.
11. Persengketaan di laut.
12. Persengketaan di pasar.
13. Penganiayaan ringan.
14. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat).

---

<sup>63</sup> Mahmud Ibrahim dan AR.Hakim Aman Pinan Syari'at dan Adat Istiadat, Jilid I, h.84 lihat juga Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat, Pasal 13

<sup>64</sup> Qanun No.9 Tahun 2008, Bab VI Pasal 13 Ayat 1

15. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik.
16. Pencemaran lingkungan (skala ringan).
17. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman).
18. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat

Dalam Qanun No 9 Tahun 2008, Penyelesaian sengketa adat dan adat istiadat tersebut diselesaikan secara bertahap, artinya sengketa yang terjadi diselesaikan terlebih dahulu dalam keluarga, apabila tidak dapat diselesaikan maka akan dibawa pada penyelesaian secara adat di gampong. Dalam qanun ini juga memerintahkan agar aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa diselesaikan terlebih dahulu secara adat oleh penegak hukum adat di gampong atau nama lain, apabila tidak dapat terselesaikan baru ditangani oleh aparat penegak hukum. Disamping itu lembaga adat juga wajib menjalin kerjasama dengan semua pihak untuk menggali kembali kaidah-kaidah adat dan adat istiadat.

Apabila terjadi sengketa adat maka keluarga pelanggar adat ikut bertanggung jawab atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya. Sedangkan dalam penjatuhan sanksi apabila terjadi perselisihan, maka bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sesuai Pasal 16 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 adalah:<sup>65</sup>

1. Nasehat;
2. Teguran;
3. Pernyataan maaf;
4. Sayam;
5. Diyat;
6. Denda;
7. Ganti kerugian;

---

<sup>65</sup> Qanun No.9 Tahun 2008, Bab VI Pasal 9

8. Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
9. Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
10. Pencabutan gelar adat;
11. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Tahap-tahap dalam penyelesaian perkara pidana adalah sebagai berikut :

1. Menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban atau anggota masyarakat lainnya.
2. Mengamankan para pihak.
3. Jika korban adalah anak-anak atau perempuan, misalnya dalam hal kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak-anak atau perempuan, maka:
  - a) Dilakukan pengamanan khusus untuk memberikan perlindungan, misalnya dengan menempatkannya di rumah gecik atau kepala desa.
  - b) Pemangku adat meminta istri pemangku adat atau tokoh adat perempuan lainnya untuk melakukan penanganan awal perkara.
  - c) Memastikan adanya pendamping bagi perempuan dan anak dalam proses persidangan.
  - d) Persidangan perkara harus ditutup untuk masyarakat luas.
4. Mengkondusifkan suasana damai, terutama pihak keluarga yang dirugikan.
5. Sidang persiapan untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian.
6. Penelusuran duduk perkara, seperti pemeriksaan para pihak, saksi dan alat bukti.
7. Sidang persiapan putusan atau musyawarah majelis.
8. Penawaran alternatif penyelesaian atau putusan kepada para pihak.
9. Rapat atau sidang pengambilan keputusan.
10. Pelaksanaan putusan.

Lembaga adat sarak opat mempunyai tujuan yang mulia dalam hal menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Mahmud Ibrahim dalam bukunya menyebutkan bahwa yang menjadi misi dan visi sarak opat adalah: Edet opat (empat unsur pemerintahan) memelihara dan melaksanakan edet siopat tersebut, disimpulkan dengan kewajiban memelihara empat hal yaitu :<sup>66</sup>

1. Jege muru'ah atau marwah atau nama, artinya memelihara nama baik atau wibawa.
2. Jege agama, artinya memelihara dan melaksanakan ajaran islam.
3. Jege bangsa, artinya memelihara ketertiban dan keamanan bangsa.
4. Jege harta, artinya memelihara harta dan hak asasi manusia.

Seorang pemimpin pemerintahan dan kemasyarakatan harus memiliki empat sifat dan kemampuan yaitu :

1. Cerdik yaitu rajin mempelajari ilmu aqidah, ibadah, syariah, dan ma'isyah (kehidupan dan lapangan pekerjaan) dan membaca, meneliti serta menyelesaikan masalah secara bijaksana.
2. Lisik yaitu berakhlak mulia, disiplin, rajin, kreatif dan produktif.
3. Bidik yaitu cepat dan teratur berpikir, berencana, berbuat tepat waktu, berwawasan luas dan jauh melihat ke masa depan.
4. Mersik yaitu tangguh, istiqamah, memegang teguh prinsip, sehat jasmani dan rohani, berani atas dasar kebenaran dan bertanggung jawab.

Setiap tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, biasanya oleh yang bersangkutan atau korban akan

---

<sup>66</sup> Puger Abdul Kahliq, Laila Kholid Alfirdaus, Pelemahan Sorak Empat Dalam Pemerintahan Kampung Kute Rayang Kec. Linge Kab. Aceh tengah, Jurnal Undip, 2022, h.3

melaporkan pada aparat kampung. Tapi dalam hal penyelesaiannya tergantung berat ringannya perkara tersebut. Biasanya hanya perkara ringan saja yang dapat diselesaikan oleh sarak opat, seperti pencurian, perkelahian, kecelakaan lalu lintas, penghinaan. Ukuran ringan suatu tindak pidana disini, relatif tergantung pada kondisi yang dihadapi, jadi bukan ukuran ringan yang terdapat dalam KUHP. Tapi walaupun begitu apabila perkara ringan tersebut tetap tidak bisa diselesaikan oleh sarak opat bisa karena salah satu pihak tidak puas atas keputusan yang di ambil oleh sarak opat atau memang tidak menemukan kata sepakat atau damai, maka perkara tersebut akan dibawa ke kepolisian untuk diselesaikan secara hukum negara. Bagi perkara berat seperti pembunuhan biasanya diselesaikan oleh kepolisian. Tapi walaupun begitu, setelah diselesaikan oleh kepolisian maka secara adat akan diadakan suatu kenduri atau acara perdamaian yang biasanya diadakan oleh kedua belah pihak untuk menjalin tali silaturahmi antar kedua keluarga. Begitu juga dengan kasus narkoba biasanya langsung diselesaikan oleh polisi.

Dalam hal terjadi kecelakaan atau tabrakan, penyelesaiannya mengacu pada petatah petitih atau peribahasa adat yaitu ike luke bersalin, ike kemung berpenumpu, ike cacat berdiet, dan ike mate berbela. Artinya semua masalah yang terjadi telah ada peraturannya, sarak opat menangani masalah adat dan mengerti pepatah-pepatah Gayo. Menurut salah seorang aparat kampung bahwa penyelesaian melalui adat menggunakan peraturan adat yang biasanya telah turun temurun, sedangkan penyelesaian melalui polisi mereka menggunakan aturan hukum atau uu yang berlaku.

Sarak opat adalah seperangkat orang-orang yang terdiri dari empat unsur yaitu unsur pemuda, masyarakat, ulama dan pemimpin. Kemudian beliau mengatakan bahwa

fungsi sarak opat adalah sebagai penengah atau pelaksana dalam penyelesaian perkara yaitu untuk menyelesaikan perkara baik perdata maupun pidana yang terjadi dalam masyarakat dan menjadi tempat bagi masyarakat untuk melapor apabila ada masalah atau menyampaikan permohonan tentang masalah mereka.<sup>67</sup>

Anggota sarak opat adalah orang yang mengetahui tentang adat istiadat Gayo, mereka adalah orang-orang yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah dan dalam mengambil keputusan, dan mereka juga adalah orang yang mengetahui masalah agama misalnya dalam hal terjadi sumang maka sarak opat yang mananganinya.

Tahap-tahap dalam penyelesaian perkara pidana oleh perangkat adat sarak opat :

1. Pihak yang bersangkutan melaporkan pada aparat kampung. Pihak yang bersangkutan disini maksudnya adalah bahwa yang melapor itu bisa dari pihak korban atau dari pihak pelaku. Mereka mengadukan tentang apa yang dialaminya kepada kepala kampung atau bisa juga pada aparat kampung lainnya.
2. Kemudian Kepala Kampung memanggil sarak opat. Kepala kampung setelah menerima pengaduan, memanggil aparat kampung yang lain dan bisa juga dari petua adat setempat atau anggota sarak opat khususnya di Kampung Arul Kumer Barat.
3. Sarak opat atau aparat desa menyelidiki apa yang terjadi. Sebagian desa dalam hal menyelidiki dilakukan oleh salah satu aparat kampung yang ditunjuk oleh kepala kampung, atau seperti di Kampung Arul Kumer Barat dilakukan oleh anggota sarak opat.
4. Melakukan musyawarah penyelesaian. Setelah mendapatkan hasil penyelidikan dari salah satu aparat

---

<sup>67</sup><https://www.indonesiana.id/read/138895/sarak-opat-dalam-masyarakat-gayo> diakses tanggal 24 Maret 202

kampung atau anggota sarak opat, aparat kampung melakukan musyawarah yang dalam musyawarah tersebut mereka berusaha mencari penyelesaian terbaik dan menetapkan suatu keputusan yang akan di ajukan pada kepala kampung. Kemudian mereka mengajukan hasil musyawarah itu kepada kepala kampung untuk disetujui.

5. Setelah disetujui oleh kepala kampung, kemudian keputusan itu disampaikan pada kedua belah pihak. Kemudian mereka didamaikan dengan membuat suatu perjanjian untuk tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut.
6. Dan bagi tindak pidana kecelakaan atau tabrakan biasanya kedua belah pihak didamaikan dengan mengangkat sebagai saudara.

Masyarakat menganggap sering sekali terjadi ketidakadilan apabila diselesaikan oleh polisi, apalagi bila korban adalah orang yang tidak mampu. Menurutnya hukum itu hanya berlaku bagi orang susah saja, tidak bagi orang kaya. Karena orang kaya begitu ada masalah semua diselesaikannya dengan uang. Selama ini kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh aparat kampung dan langsung diserahkan ke polisi adalah kasus narkoba, ganja dan pembunuhan. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih menyelesaikan masalah yang terjadi kepada lembaga adat sarak opat :

1. Adanya rasa patuh dan penghormatan pada pemimpin.
2. Adanya rasa kekeluargaan dan toleransi dalam masyarakat.
3. Lebih mengarahkan pada perdamaian.
4. Lebih terjangkau dari segi ekonomi

Masyarakat Aceh tengah lebih memilih penyelesaian masalah mereka melalui perangkat adat Sarak opat, menunjukkan bahwa penyelesaian melalui sarak opat

berbeda dengan penyelesaian yang dilakukan melalui jalur resmi seperti kepolisian dan pengadilan. Perbedaan itu terlihat baik dari segi materil, ikatan kekeluargaan dalam masyarakat, dari segi ganti rugi maupun kepatuhan masyarakat pada pemimpinnya.

# MEDIASI PERKARA DI KEPOLISIAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka reformasi telah melakukan perubahan pada tiga aspek penting dalam institusinya, yaitu aspek struktur, instrumen dan kultur. Pembangunan aspek kultur merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas perilaku organisasi sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, yaitu sosok yang memiliki kultur melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Berbagai kebijakan yang diambil oleh kepolisian dalam membangun kultur institusinya pada dasarnya mengandung dua hal penting yang memiliki dampak positif, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM) dan menerapkan Perpolisian Masyarakat (POLMAS).<sup>68</sup>

Kriminalitas atau kejahatan bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir atau warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminalitas dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik laki-laki maupun perempuan, anak, dewasa atau lanjut usia. Tindak kejahatan dapat dilakukan secara sadar, setengah sadar atau tidak sadar sama sekali. Tingkah laku manusia yang jahat, inmoril dan antisosial banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas sangat merugikan kepentingan umum, oleh karena itu kejahatan harus diberantas demi terciptanya ketertiban,

---

<sup>68</sup> A. Kadamanta, *Membangun Kultur Kepolisian*, Forum Media Utama, Jakarta, 2007, hal. 127

keamanan dan keselamatan masyarakat. Warga masyarakat secara keseluruhan bersama-sama dengan lembaga resmi yang berwenang, diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan dan lain-lain, wajib menanggulangi kejahatan semaksimal mungkin.

Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa sengketa yang timbul hanya dapat diselesaikan melalui jalur peradilan. Pendapat tersebut tidak seluruhnya benar karena banyak cara lain yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa. Masyarakat Indonesia secara tradisional mengusahakan musyawarah untuk mufakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, jika terjadi kebuntuan, para pihak yang bersengketa akan meminta bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pidana bukan satu-satunya cara terbaik untuk menghadapi sengketa atau kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Mahkamah Agung mendorong berkembangnya upaya mediasi yang dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan karena dapat mengurangi konflik di masyarakat dan mengurangi beban pengadilan dalam menangani perkara.<sup>69</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal di bidangnya. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 disebutkan bahwa Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Era reformasi, tuntutan tugas Polri semakin berat sehingga tugas pelayanan kepada masyarakat

---

<sup>69</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1563469/jokowi-dorong-ma-utamakan-mediiasi-dan-restorative-justice-selesaikan-perkara> diakses tanggal 22 Februari 2023

semakin sulit dilaksanakan, sebagai akibat dari perkembangan kejahatan yang meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain dari itu, adanya sikap kritis dari masyarakat terhadap kinerja Polri, serta tidak kalah pentingnya perubahan struktural Polri yang dulunya merupakan bagian dari institusi militer yang tergabung dalam ABRI dan sekarang berdiri sendiri sehingga banyak harapan dari masyarakat agar Polri mampu membangun postur yang ideal sebagai polisi yang berwatak sipil dan mampu menjadi tulang punggung bangsa dalam menangani permasalahan kamtibmas.

Polisi sebagai tiang utama dalam Criminal Justice System dapat berfungsi sebagai mediator dalam berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dasar pemikiran polisi berfungsi sebagai mediator dari para pihak yang terlibat dalam tindak pidana (baik pihak pelaku maupun pihak korban) adalah agar terwujud *win-win solution* diantara para pihak. Hal ini dikarenakan tidak semua sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana menimbulkan rasa keadilan bagi para pihak, baik pihak pelaku maupun pihak korban.

Sistem hukum pidana di Indonesia mengisyaratkan bahwa pelaksanaan pidana pada hakikatnya terlepas dari kemauan orang-orang sehingga ketentuan hukum pidana tetap terlanggar meskipun ada persetujuan dari pihak yang dirugikan, hal ini tentu saja berbeda dengan sistem dalam hukum perdata. Dunia ilmu pengetahuan hukum mengenal ada pemisahan antara hukum publik dan hukum privat. Hukum publik dalam hal ini pidana sangat berbeda dengan perdata. Dalam masalah pidana, segala yang timbul akan diserahkan kepada negara untuk penyelesaiannya meskipun dalam teori hukum acara pidana penyerahan penyelesaian kepada negara tersebut berbeda-beda. Ada yang harus dilapor, ada pula yang harus diadukan.<sup>70</sup>

Salah satu fenomena yang perlu untuk dicermati adalah

---

<sup>70</sup> S.R. Sianturi dan Mompang Panggabean. Hukum Penitensia di Indonesia. Alumni : Bandung 1996, h. 81

makin maraknya upaya-upaya damai yang dilakukan ketika timbul suatu dugaan tindak pidana. Hal ini kerap terjadi di kota-kota besar terutama dalam hubungan dunia bisnis yang mempunyai intensitas tinggi, sejalan dengan perkembangan arus informasi dan telekomunikasi yang mempersempit jarak sehingga hubungan antar dan inter negara dapat berlangsung secara singkat dan cepat yang membuat waktu menjadi sangat berharga. Kasus pidana yang terjadi, cenderung mengambil jalur perdamaian karena dianggap efektif dan efisien, dibandingkan melalui proses peradilan yang menyita waktu dan tenaga. Perkara perdata, upaya damai merupakan hal sudah terlegitimasi dengan asas dan peraturan-peraturan yang terkait dengan keperdataan, untuk hukum pidana, upaya perdamaian ini masih merupakan suatu hal yang patut dipertanyakan, mengingat berlakunya suatu ketentuan bahwa "tak ada perdamaian dalam pidana" dan "tercapainya perdamaian, tidak menghilangkan unsur pidana yang ada". Saat ini mediasi penal mulai marak dilakukan terutama setelah terbitnya Surat Kapolri Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (selanjutnya disebut ADR).

Surat tersebut sifatnya parsial dan prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. Penanganan masalah dugaan tindak pidana dengan menggunakan mediasi penal belum memiliki landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan namun fenomena ini telah banyak dilakukan pada proses penyidikan di Kepolisian sehingga isu yang kemudian muncul adalah penanganan kasus pidana dapat dilakukan perdamaian yang menghapuskan unsur pidana.

Sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani kejahatan hampir seluruhnya selalu berakhir di penjara. Penjara bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak kejahatan, khususnya tindak kejahatan ringan yang dampak ditimbulkannya masih dapat ditoleransi, sehingga kondisi yang telah diakibatkannya dapat dikembalikan. Restorasi memungkinkan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Pelaku memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban. Kata restoratif dapat diartikan sebagai obat yang menyembuhkan, sedangkan *restoratif justice* dimaknai sebagai penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana. *Restoratif Justice* dapat diimplementasikan dalam penyelesaian perkara pidana melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

ADR adalah tindakan memberdayakan penyelesaian alternatif di luar pengadilan melalui upaya damai yang lebih mengedepankan penyelesaian terbaik, yang dapat dijadikan sarana penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan. Penyelesaian perkara melalui mekanisme di luar pengadilan saat ini sangat lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpendapat bahwa ADR hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar pengadilan<sup>6</sup> Penyelesaian perkara pidana dalam *Restorative Justice* dapat dicontohkan dalam bentuk mediasi penal, karena dampak yang ditimbulkan dalam mediasi penal sangat signifikan dalam proses penegakkan hukum, walaupun mungkin menyimpang dari prosedur legal sistem. Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita-cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yakni keadilan (*law is*

justice).<sup>71</sup>

### A. Penerapan Mediasi oleh Pihak Kepolisian

Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan di luar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi.<sup>72</sup>

*Alternatif Dispute Resolution* khususnya dalam bentuk mediasi saat ini tengah *booming* dan sedang Go Internasional dalam wacana pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini diperlukan dalam rangka untuk melakukan perubahan atau bahasa gaulnya reformasi hukum nasional. Reformasi hukum nasional membutuhkan transplantasi hukum, yakni upaya untuk menyesuaikan pembangunan hukum nasional dengan kecenderungan global dan Internasional. Perubahan dengan cara transplantasi hukum yang dimaksud, sepertinya berkesesuaian dengan wacana memasukkan mediasi yang biasa dikenal dalam terminologi hukum perdata ke dalam kaidah-kaidah hukum pidana serta dalam rangka memperbaharui kaidah dan sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini tidak mengenal prinsip-

---

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal - Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, h. 2

<sup>72</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, h. 4-5.

prinsip mediasi. Alternatif penyelesaian perkara pidana dengan menempuh jalur mediasi penal, dipandang dapat menjadi salah satu pilihan untuk merubah struktur dasar. Yakni melakukan transplantasi kaidah hukum bahkan lebih jauh mengembalikan dan menata ulang sistem peradilan bangsa Indonesia pada posisi dan sifat-sifat dasarnya.

Selain itu mediasi penal juga dapat membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi penal. Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.

Masyarakat Indonesia dalam penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan Mediasi Penal bukan hal baru, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Bila dilihat secara historis kultur (budaya) masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat.

Penanganan kasus pidana, mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai penyelesaian terbaik yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya. Dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak. Dalam Hukum Positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Dalam praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya perkara pidana sering diselesaikan di luar proses pengadilan melalui diskresi aparat

penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya. Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi. Menurut Muladi model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Konsep yang muncul istilah ADR yang dalam hal-hal tertentu lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan bagian dari konsep *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.

Mediasi penal dilakukan dengan transparan sehingga dapat mengurangi permainan kotor yang seringkali terjadi dalam proses peradilan pidana tradisional. Mengingat banyaknya keuntungan yang ada pada mediasi penal, sebagaimana telah dipraktikkan di beberapa negara, maka diperlukan upaya berupa kajian untuk menerapkan mediasi penal dalam proses peradilan pidana Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terdiri atas sub-sub sistem seperti lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, bahkan termasuk penasihat hukum. Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebagai hukum formil untuk melaksanakan hukum pidana materiil. Dalam proses peradilan pidana, bekerjanya sistem peradilan pidana terdapat saling kebergantungan (*interdependency*) antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu konsep yang

memandang kejahatan secara lebih luas. Konsep ini memandang bahwa kejahatan atau tindak pidana bukanlah hanya sekedar urusan pelaku tindak pidana dengan negara yang mewakili korban, dan meninggalkan proses penyelesaiannya hanya kepada pelaku dan negara (Jaksa penuntut umum).

Lembaga Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara lalu lintas misalnya dalam kecelakaan lalu lintas, apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil biasanya diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Namun demikian jika kecelakaan akibat kelalaian tersebut menimbulkan kerugian yang besar seperti, nyawa maka mediasi tidak dapat dilakukan, adapun pembayaran ganti kerugian berupa biaya rumah sakit dan penguburan jenazah korban hanya sebagai salah satu pertimbangan yang nantinya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.<sup>73</sup>

Dalam hukum pidana tidak dikenal mediasi penal, namun demikian ada kesempatan bagi korban untuk menggugat ganti kerugian kepada pelaku melalui gugatan perdata dan proses peradilan pidana tetap dijalankan. Namun sebenarnya apabila kita mempermasalahkan mediasi penal dalam hal penentuan pengganti kerugian dari pelaku kepada korban hal ini dimungkinkan, yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Ganti kerugian terhadap korban dalam pidana bersyarat merupakan salah satu syarat khusus yang telah dilakukan oleh terpidana, di

---

<sup>73</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002, h. 43

samping ketentuan pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim tidak lebih dari 1 (satu) tahun untuk pidana penjara. Apabila dalam mediasi dicapai kesepakatan, maka mediator memberitahukan kepada penyidik bahwa telah dicapai kesepakatan melalui mediasi dengan pembayaran ganti kerugian dari pelaku kepada korban. Hasil kesepakatan mediasi penal merupakan putusan final, sehingga merupakan alasan penghapus penuntutan. Dengan adanya hasil kesepakatan maka penyidik menyatakan bahwa kasus tidak dilanjutkan kepada pelimpahan BAP kepada penuntut. Dalam pelaksanaan mediasi penal di tahap penuntutan ini dilakukan sekaligus negosiasi ganti kerugian antara pelaku dan korban. Mediasi penal pada tahap penuntutan ini merupakan kombinasi antara bentuk *Victim- Offender Mediation dan Reparation Negotiation Programme*.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia menunjukkan kecenderungan polarisasi “mediasi penal” dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia telah dikenal oleh hakim Indonesia. Dikaji dari perspektif Asas, Norma dan Teori eksistensi mediasi penal disebutkan antara “ada” dan “tiada”. Dikatakan “ada” oleh karena ternyata praktik mediasi penal telah dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dikatakan “tiada” dikarenakan mediasi penal dalam ketentuan undang-undang tidak dikenal dalam Sistem Peradilan Pidana akan tetapi dalam tataran di bawah undang-undang dikenal secara terbatas melalui diskresi penegak hukum, terbatas dan sifatnya parsial. Pada tataran di bawah undang-undang penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Kepolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

## **B. Faktor Penghambat Penerapan Mediasi oleh Pihak Kepolisian**

Mediasi penal untuk pertama kali dikenal dalam peristilahan hukum positif di Indonesia sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) meskipun sifatnya parsial. Pada intinya prinsip-prinsip mediasi penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. *Alternative Dispute Resolution* khususnya dalam bentuk mediasi saat ini tengah *booming* dan sedang menginternasional dalam wacana pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya pada penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Mediasi Penal dalam penanggulangan kejahatan terhadap anak pelaku tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tampak dengan adanya penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif yang dimasukkan dalam proses sistem peradilan pidana anak. Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 harus selalu diupayakan pada setiap proses pemeriksaan perkara Anak, atau dengan kata lain proses diversi merupakan bagian yang tidak terlepas dari sistem peradilan pidana. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktik sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum

atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dsb.). Praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.<sup>74</sup>

Dalam perkembangan wacana teoritik serta perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Prof. Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi. Pengkajian terhadap dimensi praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui dimensi mediasi penal (*penal mediation*) dari perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia dilakukan melalui diskresi oleh penegak hukum, dilakukan masyarakat Indonesia dan penyelesaian tersebut dilakukan di luar pengadilan seperti melalui mekanisme lembaga adat. Dimensi kearifan lokal hukum adat yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis dan religius dalam praktik sosial pada masyarakat Indonesia, lembaga mediasi penal sudah lama dikenal dan telah menjadi tradisi antara lain pada Masyarakat melalui upaya damai demi terpeliharanya harmoni sosial. Dengan demikian proses pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh aparaturnegara dipandang tidak diperlukan lagi, karena justru dinilai akan

---

<sup>74</sup> Chandra Ulfatun Nisa, Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol. 6, No.1 2020, h.254

merusak kembali harmoni sosial yang sudah tercapai.<sup>75</sup>

Eksistensi mediasi penal saat ini dilakukan melalui diskresi penegak hukum sehingga untuk masa mendatang diperlukan adanya pengaturan secara limitatif terhadap perkara-perkara yang dapat dilakukan melalui mediasi penal khususnya terhadap perkara yang sifatnya ringan, kecil, bersifat pribadi dan dilakukan oleh pelaku anak sehingga ke depan di satu sisi diharapkan dapat menekan penumpukan perkara kebadan peradilan sedangkan di sisi lainnya diharapkan tidak terjadi adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dari para pihak yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana.

Diterapkannya mediasi penal telah terjadi pergeseran paradigma yaitu ada sifat hukum privat ke dalam ranah hukum publik. Oleh karena itu, hendaknya diperlukan alternatif yang relatif paling baik terhadap tahap dan proses mediasi penal tersebut dilakukan apakah ditingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan ataukah di setiap tingkat atau proses dari Sistem Peradilan Pidana.

Mediasi penal telah dipraktikkan baik oleh anggota masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana tertentu, maupun oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana tertentu pula. Namun demikian praktik mediasi penal di tidak menghapuskan kewenangan penuntutan maupun menjalankan pidana bagi pelaku tindak pidana. Konstruksi politik hukum mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di masa mendatang adalah bangunan pengaturan tentang pelaksanaan mediasi penal yang terdiri atas kebijakan formulasi dan kebijakan pelaksanaan mediasi penal. Mediasi penal ini berkaitan erat dengan perlindungan Hak Asasi Manusia karena di sisi pelaku, mediasi penal memberikan kesempatan kepada

---

<sup>75</sup> Lilik Prihartini, Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana, *Pakuan Law Review*, Vol.1 No.1, 2015, h.4

pelaku untuk memperbaiki diri, mengakui perbuatan dan bertanggung jawab kepada korban sedangkan dari sisi korban, mediasi penal memberikan hak korban untuk memperoleh ganti rugi. Secara umum, mediasi penal memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah yang telah terjadi di antara mereka. Kebijakan pelaksanaan (*applicative policy*) mediasi penal meliputi mediasi penal di luar proses peradilan pidana (*Penal mediation out of Criminal Justice Process*) dan mediasi penal di dalam proses peradilan pidana (*Penal Mediation Within Criminal Justice System*) yang meliputi mediasi pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan saat terpidana menjalankan pidananya namun tahapan yang paling efektif adalah pada tahap penyidikan.

### **C. Penyelesaian Perkara Pidana Anak Kesusilaan oleh Pihak Kepolisian Secara Mediasi**

Upaya penyelesaian perkara di luar Sistem Peradilan Pidana terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum adalah tidak dapatnya dilakukan penerapan diversifikasi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Hal ini dikarenakan, dalam penerapan diversifikasi harus memenuhi 2 (dua) syarat utama, yaitu:<sup>76</sup>

- a. Ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana". Terkait dengan syarat tersebut, maka syarat kedua menjadi sulit untuk diperoleh karena tidak ada satu instrumen hukum pun yang mengatur mengenai *database* Anak Berkonflik dengan Hukum yang melakukan tindak pidana kesusilaan. Jika berangkat dari Laporan Bapas, maka Bapas juga akan berangkat dari *database* yang ada padanya, sedangkan terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum

---

<sup>76</sup> Johari, Muhammad Arif Agus, Analisis Syarat Dalam Sistem Peradilan Anak, *Journal Of Correctional* Vol.4 No. 2, 2021, h. 97

yang pernah melakukan tindak pidana kesusilaan jelas tidak ada datanya.

Musyawah dalam mediasi dilaksanakan berdasarkan Diskresi Kepolisian dengan ketentuan diskresi di dalam bidang penegakan hukum Pasal 5 ayat (1) huruf a, angka 4 KUHAP adalah: "Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyidikan untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat : a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum; b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukan tindakan jabatan; c. Tindakan itu harus dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; e. Menghormati hak asasi manusia".<sup>77</sup>

Ukuran diskresi Kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana pada umumnya telah diatur dalam ketentuan undang-undang. Namun tolok ukur diskresi Polisi yang didasarkan pada kepentingan umum atau kepentingan masyarakat dalam tataran praktiknya masih sangat abstrak untuk diterapkan dalam pelaksanaan diskresi kepolisian terkait dengan kebijakan penegakan hukum pidana. Hal ini dikarenakan kriteria kepentingan umum dalam penggunaan diskresi kepolisian masih abstrak, menyebabkan kewenangan penggunaan diskresi dalam beberapa kasus proses tindak pidana salah diterapkan. Selain itu, tidak ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai penggunaan diskresi oleh polisi dalam proses penegakan hukum pidana, ketentuan yang terkait dengan hal tersebut tidak jelas dan masih samar.

Sebagai contoh di kota Medan tidak adanya *database* terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dalam tindak pidana kesusilaan, jika tersebut pernah melakukan perbuatan asusila di luar daerah Kota Medan, maka Polrestabes Medan, Bapas Klas I Medan, jelas tidak mempunyai data dari Anak

---

<sup>77</sup> Pasal 5 ayat(1) huruf a, angka 4 KUHAP

Berkonflik dengan Hukum tersebut. Pastinya, penyidik beranggapan Anak Berkonflik dengan Hukum tersebut telah memenuhi syarat ke-2 Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yaitu bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sehingga Anak Berkonflik dengan Hukum tersebut akan diupayakan untuk dilakukan mediasi dengan pihak keluarga Anak Korban.<sup>78</sup>

Diskresi pada kepolisian ada dua pola :

1. "Bidang Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Semua anggota kepolisian secara menyeluruh baik dari kalangan pangkat yang paling rendah sampai pangkat yang paling tinggi memiliki hak untuk melakukan tindakan diskresi.
2. Bidang Penegakan Hukum Diskresi kepolisian hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu karena didalam penegakan hukum diperlukan orang-orang, yang memerlukan kompetensi, intelegensi, serta kecakapan dalam bertindak".

Diskresi kepolisian yang dilakukan oleh semua jajarannya berpedoman pada asas kewajiban kepolisian, asas kewajiban sering digunakan di dalam bidang Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Salah satu contoh, anggota kepolisian yang bertugas di lapangan yang pangkatnya paling bawah atau Bhayangkara Dua, Sabhara, ataupun anggota lain yang pangkatnya lebih tinggi. Tindakan diskresi yang dilakukan adalah diskresi pada bidang tugas Sabhara ini seringkali diterapkan pada saat pelaksanaan tugas patroli. Tujuan utama patroli adalah untuk preventif, tetapi tidak berarti apabila ditemukan suatu peristiwa yang memerlukan tindakan represif, maka polisi tidak bertindak. Usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapuskan faktor kesempatan.

---

<sup>78</sup> Happy Margowaty dkk, Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Diluar Sistem Peradilan Pidana, Law Jurnal, Vol.1, No.2, 2021, h.101

Pertimbangan kepolisian dalam menerapkan diskresi terhadap penegakan hukum adalah dengan menghilangkan niat dari pelakunya sebelum perkara pidana tersebut terjadi. Tolak ukur bagi kepolisian untuk menerapkan diskresi adalah demi “kepentingan umum” maupun demi “kepentingan masyarakat”. Dalam hal penindakan terhadap Anak Berkonflik Hukum tindak pidana kesusilaan di Polrestabes Medan, maka penyelesaian perkaranya sebaiknya menerapkan UU SPPA. Dalam ketentuan UU SPPA tersebut, telah diatur penerapan diversifikasi dan sanksi tindakan. Terkait dengan penerapan diversifikasi (penyelesaian perkara di luar sistem peradilan) sangat tergantung kepada Diskresi Kepolisian.

Unit PPA secara umum, mengedepankan diskresi kepolisian untuk melaksanakan diversifikasi terhadap Anak Berkonflik Hukum tindak pidana, tetapi tidak terhadap tindak pidana kesusilaan tidak dapat diupayakan diversifikasi sebab tindak pidana kesusilaan ancaman hukuman pidana penjaranya lebih dari 7 (tujuh) tahun, yakni minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Diskresi kepolisian dimaksud adalah terkait mau atau tidaknya penyidik menyelesaikan perkara tindak pidana kesusilaan terhadap Anak Berkonflik Hukum di luar Sistem Peradilan Pidana. Dalam hal ini, dengan mengedepankan Keadilan Restoratif, yaitu mengadakan musyawarah dalam bentuk mediasi antara pihak keluarga Anak Berkonflik Hukum dengan pihak Anak Korban.

Dalam hal, penyidik Unit PPA mengupayakan proses mediasi terhadap Anak Berkonflik Hukum tindak pidana kesusilaan dengan diskresi yang dimilikinya, maka adapun tahapan penerapan *restorative justice* tersebut. Dalam konteks, tindak pidana asusila yang pelaku dan korbannya berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka akan diajukan untuk dilakukan penghentian penyidikannya (SP3) lagi, tinggal dibuatkan administrasi penyidikannya. Dalam hal tindak

pidana asusila yang pelaku dan korbannya adalah anak di bawah umur, maka tidak dapat dilakukan diversi karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Dalam ketentuan tersebut, ancaman hukuman penerapan diversi harus maksimal 7 (tujuh) tahun, sementara ancaman hukuman tindak pidana asusila adalah minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar. Dikarenakan anak yang masih di bawah umur 18 (delapan) belas tahun tidak dapat dipidana, maka Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan menerapkan prinsip pendekatan *restorative justice* untuk melakukan mediasi. Terhadap Anak Berkonflik Hukum tindak pidana kesusilaan tidak dapat dipidana. Hal ini karena umur anak masih di bawah 18 (delapan belas) tahun. UU SPPA mempunyai prinsip yaitu menjauhkan anak dari penjara. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat disamakan layaknya tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pendekatan *restorative justice* harus dikedepankan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 6 UU SPPA.

Pada intinya, keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggung jawab serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Lebih lanjut mengenai hal ini menurut Pasal 21 ayat (1) UU SPPA diatur sebagai berikut: "Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun

daerah, paling lama 6 (enam) bulan”.<sup>79</sup>

Unit PPA dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kesusilaan terhadap Anak Berkonflik Hukum berdasarkan UU SPPA adalah dengan menerapkan diskresi kepolisian untuk melakukan mediasi dengan pendekatan Keadilan Restoratif. Caranya dengan memfasilitasi mediasi antara pihak keluarga korban dengan pihak keluarga pelaku. Jika kesepakatan tercapai, maka pihak pelapor (keluarga korban) dan pihak terlapor (keluarga pelaku) akan membuat kesepakatan perdamaian tertulis untuk ditandatangani bersama dengan syarat keluarga pelaku memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh keluarga korban. Jika seluruh persyaratan-persyaratan telah selesai dilaksanakan oleh keluarga pelaku, maka keluarga korban membuat surat pencabutan laporan polisi untuk diajukan kepada Kasatreskrim Polrestabes Medan.

Setelah Penyidik menerima disposisi dari surat pencabutan laporan polisi keluarga korban, maka langkah selanjutnya dengan mengusulkan untuk mengambil keterangan dari pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku. Pengambilan keterangan (BAP) tersebut bertujuan untuk melakukan konfirmasi kepada kedua belah pihak, apakah benar telah terjadi perdamaian, dan apakah seluruh persyaratan yang ditentukan telah dilaksanakan. Jika benar perdamaian telah tercapai, dan persyaratan telah dipenuhi, maka selanjutnya pihak keluarga korban sebagai pelapor mencabut keterangan yang diberikan pada pemeriksaan sebelumnya. Sehingga, secara hukum pembuktian, keterangan saksi pelapor yang sudah dicabut menjadi tidak dapat dikategorikan sebagai bukti, maka telah terpenuhi syarat untuk mengajukan Gelar Perkara guna penghentian penyidikan perkara (SP3).

---

<sup>79</sup> Pasal 21 ayat (1) UU SPPA

## MEDIASI PERKARA DI KEJAKSAAN

Dalam perkembangan hukum pidana di kenal istilah keadilan restoratif. Perkembangan ini dikarenakan sistem retributif yang selama ini diterapkan ternyata tidak sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum pidana menurut keadilan retributif adalah orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya, pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara, sehingga konsep *retributive justice* yang tidak memberikan tempat terhadap perlindungan terhadap korban. Mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian immateriil.

Pengertian dari keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Diharapkan dengan pelaksanaan keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama

memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.<sup>80</sup>

Dalam hal lain, penerapan *restorative justice* untuk penyelesaian kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Penerapan *restorative justice* sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelesaian perkara pidana, di dasarkan atas beberapa kebijakan yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in orderto achievereeparation*).<sup>81</sup>

Tuntutan pidana ini sejalan dengan sesuai dengan pernyataan Hamzah, bahwa dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian.<sup>82</sup> Berdasarkan pendekatan hukum *restorative* sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut tidak sepenuhnya tepat. Pendekatan *restorative justice* merupakan "suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme dan tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pembedanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan dan penyelesaian dalam perkara tindak pidana Pelanggaran Lalu

---

<sup>80</sup> Hanafi Arief, dkk, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, h. 1

<sup>81</sup> Ivo Aertsen, et, al, "Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment", Journal TEMIDA, 2011, h. 8-9

<sup>82</sup> Dalam Rizki Prananda Tambunan, Jurnal tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014. h. 14

Lintas yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.<sup>83</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.<sup>84</sup>

Dalam Perja No. 15/2020 memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

---

<sup>83</sup> Wulandari, C.. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: AccessTo Justice di Tingkat Kepolisian, Jurnal HUMANI Hukum Dan Masyarakat Madani, 8 (1), 94, 2018, h. 1.

<sup>84</sup> Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 9

## **A. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Perspektif Restorative Justice*.**

Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada 2012 keempat lembaga ini membuat sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.<sup>85</sup>

Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal Adapun peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung tersebut adalah :

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2

---

<sup>85</sup> Gani, Nur Salwiyani, Fitriana, A. Dian, Sila, Anugrahwati M., Fitriani, R., Yulianti, Astinana, Thalib, Fajar, Hermansyah, Bambang, Aslam, Muhammad, Sahid, Muhammad, & Umar, Nugrah Juniar, (2020). Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi. IAIN Parepare Nusantara Press.

- Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
  3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.
  4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
  5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif, antara lain:

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018”);
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019);
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020; dan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/

12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020).

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pembedaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan, Kejaksaan melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 22 Juli 2020.

Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai.<sup>86</sup> Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (*legal substance*) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif

---

<sup>86</sup> Mahendra, Adam Prima, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif", *Jurnal Jurist-Diction*, Vol.3,No.4, 2020, h. 1153-1178

berlabel keadilan restoratif (*restorative justice*). Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:<sup>87</sup>

1. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
2. Penghindaran stigma negatif;
3. Penghindaran pembalasan;
4. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
5. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
2. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
3. Tingkat ketercelaan;
4. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
5. *Cost and benefit* penanganan perkara;
6. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
7. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka

Adanya Perja No. 15/2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini

---

<sup>87</sup> Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020,

kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Secara normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk *law enforcement* (penegakan hukum). Sistem tersebut sistem tersebut pajak operasional ketentuan perundang-undangan agar dapat mengatasi kriminalitas untuk menghasilkan kepastian hukum. Implementasi *social defense* dapat difasilitasi oleh sistem peradilan pidana demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Aspek sosial yang berasaskan manfaat (*expediency*) seharusnya dapat diperhatikan oleh sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana ini dimaksudkan adalah mengurangi *residivisme* dan kejahatan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik di masa depan. Jika tujuan tersebut tidak dapat terwujud maka ada ketidakwajaran dalam sistem peradilan yang sudah dijalankan.

#### **B. Pemenuhan Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Berdasarkan Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15 Tahun 2020**

Permasalahan pelaksanaan HAM menjadi isu yang menjadi tuntutan serius bagi negara untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi warganegara dan penduduk tanpa diskriminasi. Perlindungan HAM selalu berkaitan dengan seberapa jauh pelaksanaan pemerintah negara dalam memperhatikan hak-hak warga negara (hak warga sipil). Oleh karenanya memperhatikan prinsip HAM dalam pelaksanaan sistem hukum menjadi indikator yang dapat menjadi acuan adalah tersedianya instrumen negara dalam melindungi dan menghargai HAM.

Sejak 2012, keadilan restoratif telah digaungkan sebagai bentuk pemenuhan keadilan kejahatan pidana yang selama ini. Kebijakan ini sebenarnya di dasari oleh pemahaman bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan hukum pidana yang berbeda. Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Gagasan keadilan restoratif ini pun sudah diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Sehingga pada akhirnya *restorative justice* memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat.

*Restoratif justice* adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah keadilan restoratif.<sup>88</sup>

Jaksa sebagai salah satu aparaturnegara yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

---

<sup>88</sup> D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011, h. 4

Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Dalam melaksanakan peran Jaksa dalam menegakkan keadilan restoratif dilakukan melalui wewenang Jaksa untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.<sup>89</sup>

Penghentian penuntutan dalam keadilan restoratif ini kemudian lebih dilindungi dengan membentuk payung hukum. Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdapat dalam Perkejaksaan 15/2020. Dalam Perkejaksaan 15/2020, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian dari kewenangan penuntut umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebihkhusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).<sup>90</sup>

Kebijakan ini menjadi krusial mengingat kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu sebagai *master of process/dominus litis* yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan kepersidangan dengan mempertimbangkan tujuan hukum. Oleh karenanya, pelaksanaan keadilan restoratif seharusnya memberikan

---

<sup>89</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, h. 19

<sup>90</sup><https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/> diakses pada 15 September 2021

pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati antar pihak.<sup>91</sup>

Dimaksud dengan penuntut umum sebagai fasilitator maka diatur dalam Pasal 9 Perja RJ yang menjelaskan bahwa fasilitator memiliki beberapa tugas, yaitu:

1. Untuk Melakukan Upaya Perdamaian yang Merupakan Penawaran Proses Penghentian Penuntut Berdasarkan Pelaksanaan Keadilan Restoratif.
2. Menjadi Pemandu dari Proses Perdamaian antara Korban dan Terdakwa
3. Membuat Kesepakatan Perdamaian Melakukan Pengawasan Perdamaian, Melakukan Pengawasan Pelaksanaan Perdamaian
4. Menghentikan/Meneruskan Perkara Sesuai Dengan Hasil Proses Perdamaian Dan Pelaksanaan Perdamaian.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan restoratif adalah adanya syarat pokok yang harus terpenuhi, diantaranya adalah:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.

Adapun perluasan syarat pelaksanaan keadilan restoratif adalah:

1. Apabila tindak pidana terkait harta benda maka syarat ancaman pidana diperluas, maka syarat nilai BB/kerugian membatasi

---

<sup>91</sup> <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1025>

2. Apabila tindak pidana terkait dengan orang, tubuh, nyawa atau kemerdekaan maka syarakat nilai BB/kerugian dapat diperluas
3. Apabila tindak pidana terkait dengan kelalaian maka syarat ancaman pidana dan nilai BB/kerugian dapat diperluas

Perdamaian yang diatur lebih jauh dalam Peraturan Kejaksaan 15/2020, penuntut umum dapat menawarkan adanya perdamaian dengan memanggil korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan (Pasal 7 jo. Pasal 8 Perkejaksaan 15/2020).<sup>92</sup> Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi (Pasal 9 Perkejaksaan 15/2020).<sup>93</sup> Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum (Pasal 10 Perkejaksaan 15/2020).<sup>94</sup>

Selain syarat dan prinsip diperbolehkan pelaksanaan keadilan restoratif, maka juga diatur mengenai perkecualian pelaksanaan keadilan restoratif yaitu dalam Pasal 5 ayat (8) yaitu Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara: (a) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; (b) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; (c) tindak pidana narkotika; (d) tindak pidana lingkungan hidup; dan (e) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Adapun tata cara pelaksanaan perdamaian seperti yang termuat dalam Pasal 10-15 Perja RJ. Dimana secara umum

---

<sup>92</sup> Pasal 7 jo. Pasal 8 Perkejaksaan 15/2020

<sup>93</sup> Pasal 9 Perkejaksaan 15/2020)

<sup>94</sup> Pasal 10 Perkejaksaan 15/2020

maka pelaksanaan keadilan restoratif dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:<sup>95</sup>

1. Upaya Perdamaian.
2. Proses Perdamaian
3. Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian”.

Pelaksanaan perdamaian sendiri terbagi dalam dua cara yaitu:

1. Dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi Proses pembuktian dapat dilakukan dengan kwitansi dari korban dan diperkuat dengan bukti transfer ataupun keterangan saksi / korban
2. Dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu Proses Pembuktian dengan melihat secara langsung proses pelaksanaan, informasi dari saksi ataupun bukti foto/video.

Dalam pelaksanaan kesepakatan juga memuat mengenai adendum perjanjian yaitu diberikan kepada tersangka dengan keadaan ketika pelaku sudah berusaha keras untuk memenuhi kesepakatan ternyata tidak dapat melaksanakan tetapi dengan itikad baik seperti walaupun sudah berusaha tidak dapat menyelesaikan kewajiban secara tuntas. Proses adendum perjanjian tetap harus mendapatkan persetujuan korban. Terhadap perjanjian perdamaian dapat dilakukan perubahan pasal tertentu ataupun bila korban mengizinkan dapat melakukan dengan beberapa syarat.

Oleh sebab tersebut maka pemenuhan HAM dalam keadilan restoratif dapat terpenuhi apabila pelaksanaan keadilan berfokus terhadap pada pemulihan korban. Dengan kata lain, prinsip HAM dalam Keadilan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang diderita korban, tidak lagi fokus pada penghukuman pelaku. Dalam hal ini, Kejaksaan menjadi mediator ataupun fasilitator dalam memulihkan kerugian korban sebagaimana tanggungjawab negara dalam

---

<sup>95</sup> Pasal 10-15 Perja RJ

memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana.

Selanjutnya untuk memenuhi HAM, maka pelaksanaan keadilan restoratif juga harus memandang perkembangan selanjutnya di masyarakat internasional, meskipun banyak rekomendasi terhadap penerapan yang berlandaskan *justpeace principal* sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya namun juga ternyata kritik terhadap konsep ini juga mulai muncul yang kemudian menawarkan konsep *hybrid restorative justice* sebagai alternatif baru.

Konsep ini berupaya mengatasi mengatasi kelemahan ada pada konsep *restorative justice* yang (*classic restorative justice*) seperti resiko sewenang-wenangan dalam proses mediasi karena ada posisi tawar yang tidak seimbang antara pelaku dan korban resiko tuduhan lebih buruk pada pelaku (*exacerbating justice*) serta resiko sakit hati yang lebih buruk (*aggravated*) dengan adanya keterlibatan banyak pihak penelitian yang mengklaim restoratif sebagai cara terbaik menyatakan bahwa penyelesaian sengketa menyatakan bahwa penyelesaian sengketa alternatif yang ditawarkan restoratif klasikal melalui mediasi para *stakeholder* potensial menempatkan pihak korban yang miskin dan tidak memiliki kekuasaan pada posisi yang lemah sehingga cenderung dirugikan. Konsep *hybrid restorative justice* yang menghindari pemerjaraan pelaku. Konsep *hybrid restorative justice* masih mempertahankan pemerjaraan tetapi pemerjaraan pada tempat khusus dan berfokus pada edukasi dan rehabilitasi.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Sefriani, "Urgensi Rekonseptualisasi Dan Legislasi Keadilan Restorative di Indoensia", Jurnal Rechvinding, Volume 2 No. 2 2013.

# DAFTAR PUSTAKA

- A. Kadarman, *Membangun Kultur Kepolisian*, Forum Media Utama, Jakarta, 2007.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*.
- Adam Prima Mahendra, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, *Jurist Diction*, Vol. 3 No.4,2020.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)*.
- Ayi Sobarna, *Pendekatan WinWin Solution Dalam Mengatasi Terorisme International : Tantangan dan Peluang*, *Mimbar*, Vol.19,No. 4,2002.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Bunga Rampai, Semarang, halaman, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal - Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang,2008.
- Beja Suryo Hadi Purnomo, *Kedudukan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vo. 4, No. 2,2 018.
- Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990.

- Chandra Ulfatun Nisa, Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol. 6, No.1 2020,
- Covey, *The Seven Habits of Highly Effective People* (terjemahan) Covey Leadership Center, 1994.
- D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011.
- Dalam Rizki Prananda Tambunan, *Jurnal tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014.
- Desi Perdani Yuris Puspitasari dkk, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, S.L.V, Vol. 4, No.2, 2022.
- Dziky Saeful Rohim, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Indonesia Di Tinjau Dari Asas Contante Justice*, *Al-Adl Jurnal Hukum*, Vol.13 No, 2021.
- Edy Sanjaya, *Hukum Dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara*, 2011, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang, 2011.
- Efa laela Fakhriah, *Eksistesni Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri*, *Sosio humaniora*, Vol. 18, No. 2, 2016.
- Elsa Rina dkk, *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19)*, *Jurnal Belo*, Vol. 6, No. 2, 2021.
- Gani, Nur Salwiyani, Fitriana, A. Dian, Sila, Anugrahwati M., Fitriani, R., Yuliarti, Astinana, Thalib, Fajar, Hermansyah, Bambang, Aslam, Muhammad, Sahid, Muhammad, & Umar, Nugrah Juniar, (2020). *Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi*. IAIN Parepare Nusantara Press.

Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia.

Hanafi Arief, dkk, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Jurnal Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018.

Happy Margowaty dkk, Penyelesaian Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Diluar Sistem Peradilan Pidana, Law Jurnal, Vol.1, No.2, 2021.

Harjiah Damis, "Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai", Mimbar Hukum, Nomor 63 Thn. XV, Edisi Maret-April 2004.

Hedar Laudjeng, Mempertimbangkan Peradilan Adat (Jakarta: Seri Pengembangan Wacana HUMA, 2003.

Helmi Arisandi, Konsep Mediasi Penal Untuk Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Skripsi, Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016.

<http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1025>.

<https://bapasjaksel.kemenumham.go.id/glosarium/restorative-justice/> dikases tanggal 21 Februari 2023.

<https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/> diakses pada 15 September 2021.

<https://gagasanhukum.wordpress.com/2011/03/17/penal-mediation-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-bagian-i/> diakses tanggal 21 Februari 2023.

<https://kajiansosial.com/2022/06/07/mengenal-teori-fungsionalisme-struktural-talcott-parsons/> diakses tanggal 21 Februari 2023.

<https://media.neliti.com/media/publications/43192-ID-mediasi-penal-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia.pdf>

- <https://nasional.tempo.co/read/1563469/jokowi-dorong-ma-utamakan-mediasi-dan-restorative-justice-selesaikan-perkara> diakses tanggal 22 Februari 2023.
- <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses tanggal 22 Februari 2023.
- Ibnu Hartadi, Dekonstruksi Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Prosedur Perdamaian Menuju Proses Peradilan Pidana Rekonsiliatif, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol.25,No.1, 2007.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ivo Aertsen, et, al, "Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of Empowerment", *Journal TEMIDA*, 2011.
- Johari, Muhammad Arif Agus, Analisis Syarat Dalam Sistem Peradilan Anak, *Journal Of Correctional* Vol.4 No. 2, 2021.
- Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2020.
- Juwita Tarocy Boboy dkk, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Fruit dan Jefferey Z.Rubin*, *Notrius*, Vol. 13 No.2,2020.
- La Syarifudin, *Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*, *Risalah Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2019.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal Dalam Sisitem Peradilan Pidana Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Peraktik*, *Yustitia*, Vol.2 No.1,2013.
- Lilik Prihartini, *Perspektif Mediasi Penal dan Penerapannya Dalam Perkara Pidana*, *Pakuan Law Review*, Vol.1 No.1, 2015.
- Lysa Angrayni, *Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice*, *Jurnal hukum Republika*, Vol. 16 No. 1,2016.

- Made Antara, Made Vairagya, *Keberagaman Budaya Indonesia Sumber Informasi Inovasi Industri Kreatif*, Seminar Nasional Desain dan Arsitektur, Bali Februari 2018.
- Mahendra, Adam Prima, "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif", *Jurnal Jurist-Diction*, Vol.3,No.4, 2020.
- Mahendri Massie, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*, *Lex Crimen*, Vol. 6,No. 7,2017.
- Mohammad Jamin, *Peradilan Adat, Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Muhammad Abizar Yusro, *Implementasi Mediasi Penal Terhadap Penanganan Hukum Ujaran Kebencian Yang Berkeadilan*, *Jurnal Mimbar*, 2020.
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis Modern di Era Global*,
- Nurlaila, *Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Adat Sorak Opat Di Kabupaten Aceh Tengah*, Vol.6,No. 2,2020.
- Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksa Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif*, No. 131/KMA/SKB/2012, No. M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012.No. KEP -06 /E/EJP/10/2012 dan No.r B /39/X/2012.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 16 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*
- Priyo Santoso, *Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal*, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2,2020.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2011,Mediasi Penal Dalam Sistem*

- Peradilan Pidana, Jakarta, h.16 lihat juga Andi Mulyono dkk, Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Melalui Mediasi Penal Untuk Mencegah Konflik Sosial di Manokwari, *Delictum: Jurnal hukum Pidana Islam*, Vol.x, No.x, 2022.
- R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat (cetakan ke-17), Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 159 lihat juga Abdul Halim Talli, Mediasi Dalam Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, *Jurnal Al Qadau*, Vol. 2 No. 1, 2015.
- Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,
- Randi Atma R Massi, Penyelesaian Sengketa Jalur Mediasi Sebagai Perwujudan Kembalinya Hukum Berbasis Kearifan Lokasl, *Bilancia*, Vol.15,No. 2, 2021.
- Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif, Sebuah Terobosan Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- S.R. Sianturi dan Mompang Panggabean. Hukum Penitensia di Indonesia. Alumni : Bandung 1996.
- Sahuri Lasmadi, Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.
- Sefriani, "Urgensi Rekonseptualisasi Dan Legislasi Keadilan Restorative di Indoensia", *Jurnal Rechvinding*, Volume 2 No. 2 2013.
- Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata
- Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,tt,
- Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional

- Tedi Lesmana, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Rechten, Vol. 1, No.1, 2019.
- Wulandari, C.. *Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: Access To Justice di Tingkat Kepolisian*, Jurnal HUMANI Hukum Dan Masyarakat Madani, 8 (1), 94, 2018.
- Yasardin, "Mediasi di Pengadilan Agama: Upaya Pelaksanaan Sema Nomor 1 Tahun 2002", *Mimbar Hukum*, Nomor 63 Thn. XV, Edisi Maret-April 2004.
- Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Depkeh HAM RI, 2002.

# PROFIL PENULIS



**Sabela Gayo, S.H., M.H., Ph.d, CPL, CPCLE, ACI Arb., CPM., CPrM**

Di dilahirkan di Rantauprapat, Sumatera Utara pada tahun 1982. Ia berasal dari keluarga kecil yang sederhana dan dibesarkan di tengah-tengah lingkungan perkebunan Kelapa Sawit di tempat dimana Ayahnya bekerja. Sabela Gayo sejak kecil dikenal memiliki jiwa yang aktif dan ingin melakukan perubahan dalam hidupnya.

Hal itu dibuktikannya dengan memilih untuk mengikuti kursus bahasa Inggris 3 kali seminggu di Kota Kuala simpang dari pada menghabiskan waktu luang dengan bermain-main dengan teman seusianya. Ia menamatkan Sekolah Dasar di Desa Upah, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang pada tahun 1994. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Karang Baru, Aceh Tamiang dan menamatkan pendidikan SMP pada tahun 1997.

Setelah itu ia melanjutkan studi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kejuruan Muda, Aceh Tamiang dan menamatkan pendidikan SMA pada tahun 2000. Sosok Advokat muda ini memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Cut Nyak Dhien (UTND) Medan pada Tahun 2007. Semasa kuliah ia aktif di berbagai organisasi internal dan eksternal kampus. Salah satu organisasi eksternal yang pernah digelutinya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UISU. Pribadi yang dikenal sederhana, tegas dan ramah ini pernah menjabat berbagai posisi di HMI Komisariat UISU diantaranya yaitu Wakil Sekretaris Umum Bidang Perguruan Tinggi, Kepemudaan dan Kemahasiswaan (Wasekum PTKP) dan terakhir sebagai Ketua Bidang PTKP HMI Komisariat UISU. Ia juga merupakan pendiri sejumlah organisasi

*non-profit* seperti Himpunan Mahasiswa Kabupaten Aceh Tamiang (HIMKATA), Ikatan Pemuda Gayo (IPEGA), Lembaga Perlindungan Konsumen Kopi Gayo (LPK2G), *World Gayonese Association* (WGA), Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK)-Indonesia dan saat ini sebagai Ketua Umum Asosiasi Dewan Pimpinan Nasional Pengacara Pengadaan Indonesia (DPN APPI) Periode 2016-2021, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPP PERKAHPI) Periode 2019 - 2024, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Mediator dan Arbiter Pengadaan Indonesia (DPP PERMAPI) dan Ketua Umum Dewan Sengketa Indonesia (DSI) Periode 2021 - 2026.

Karir profesionalnya ia mulai ketika pertama kali ia diterima bekerja sebagai penerjemah (*interpreter*) di misi perdamaian Aceh yaitu *Aceh Monitoring Mission* (AMM) pada tahun 2005 di Kota Langsa, Aceh. Kemudian ia bekerja pada di *Aceh Peace Resource Center* (APRC) di Banda Aceh pada Tahun 2007 di Banda Aceh dan sejumlah organisasi internasional lainnya seperti UNDP dan USAID.

Semangatnya yang tinggi dan pantang menyerah pada keadaan, mendorongnya untuk masuk sebagai Mahasiswa Magister Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) pada Tahun 2008. Ia memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dari Unsyiah pada tahun 2010. Pada akhirnya goresan takdir jualah yang membawanya ke Sintok Kedah Darul Aman Malaysia untuk melanjutkan studi S3 (Ph.D) di Kampus Rimba Hijau Universiti Utara Malaysia (UUM). Ia mengambil studi hukum bisnis internasional dengan konsentrasi riset tentang *Mandatory Corporate Social Responsibility* (CSR sebagai Kewajiban Hukum). Saat ini Pengacara muda yang dikenal enerjik dan visioner mengelola Firma Hukum sendiri yaitu Sabela Gayo & Partners (SGP) di Jakarta dan mengajar di Program Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.